

**PENERAPAN SANKSI PIDANA DI BAWAH ANCAMAN MINIMUM KHUSUS
DALAM PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 5182 K/Pid.Sus/2022)**

TESIS

Diajukan untuk memenuhi Sebagai Persyaratan memperoleh
Gelar Strata Dua (S-2) Magister Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Oleh :

Nama : Rizky Aulia Putri Kurnia, S.H.
NIM : 20302300503
Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

**PENERAPAN SANKSI PIDANA DIBAWAH ANCAMAN MINIMUM KHUSUS DALAM
PEMIDANAAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 5182 K/Pid.Sus/2022)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **RIZKY AULIA PUTRI KURNIA**
NIM : 20302300503
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal,



**Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H.,
M.Hum**
NIDN: 06-2804-6401

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. H. Jayade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

**PENERAPAN SANKSI PIDANA DIBAWAH ANCAMAN MINIMUM KHUSUS DALAM
PEMIDANAAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 5182 K/Pid.Sus/2022)**


Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **15 Oktober 2024**
Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Dr.H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.
NIDN: 06-2004-6701

Anggota

Anggota,


Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih,
S.H., M.Hum
NIDN: 06-2804-6401


Dr. Ahmad Hadi Pravitno, S.H., M.H.
NIDN : 06-0804-8102

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr.H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.
NIDN : 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RIZKY AULIA PUTRI KURNIA

NIM : 20302300503

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :


PENERAPAN SANKSI PIDANA DIBAWAH ANCAMAN MINIMUM KHUSUS DALAM PEMIDANAAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA

(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 5182 K/Pid.Sus/2022)

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang,.....Oktober 2024

Yang menyatakan,



(RIZKY AULIA PUTRI KURNIA)



PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RIZKY AULIA PUTRI KURNIA

NIM : 20302300503

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul :


**PENERAPAN SANKSI PIDANA DIBAWAH ANCAMAN MINIMUM KHUSUS
DALAM PEMIDANAAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 5182 K/Pid.Sus/2022)**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,.....Oktober 2024

Yang menyatakan,



(RIZKY AULIA PUTRI KURNIA)

*Coret yang tidak perlu

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN


MOTTO

Ingat lima perkara sebelum lima perkara yaitu sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit dan hidup sebelum mati

Berusaha dan berdo`a adalah kunci menuju kesuksesan. Dan barang siapa menempuh jalan di mana dituntutnya ilmu pengetahuan, Allah tentu memudahkan baginya jalan ke surga.
(H.R. Muslim)

PERSEMBAHAN

*Kupersembahkan karya ini kepada:
Kedua Orangtua;
Almamater tercinta beserta segenap civitas akademika
Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.*



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur *Alhamdulillah* ke hadirat Allah SWT, atas segala berkah dan kasih sayang-Nya senantiasa memberi kesabaran dan ketabahan kepada penulis, sehingga penyusunan penulisan tesis yang berjudul “PENERAPAN SANKSI PIDANA DI BAWAH ANCAMAN MINIMUM KHUSUS DALAM PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 5182 K/Pid.Sus/2022)”, ini dapat selesai, tanpa mengalami hambatan yang berarti. Adapun penulisan tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Magister (S2) Ilmu Hukum pada Fakultas Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Selama proses penyusunan penulisan tesis ini, penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materiil. Untuk itu dalam kesempatan ini, penulis tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., Skt., M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr Bambang Tri Bawono, S.H., M.H., selaku Ketua Umum Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang
3. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
4. Dr. Andri Winjana Laksana, S.H., MH, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang telah membantu mengarahkan penulisan tesis ini dengan penuh keterbukaan dan atensi.
5. Dr Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum UNISSULA Semarang
6. Dr Arpangi, S.H., M.H, selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum UNISSULA Semarang
7. Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang dengan sabar dan teliti memberikan bimbingan demi kesempurnaan penulisan tesis ini.
8. Segenap dosen dan karyawan Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan jasanya selama penulis menimba ilmu.

9. Teman-teman seangkatan Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
10. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan di sini, tetapi telah banyak memberikan jasanya dalam proses penulisan hukum ini.

Harapan penulis semoga apa yang telah mereka berikan memperoleh imbalan yang melimpah dari Allah SWT, dan tercatat sebagai amal shaleh. Ibarat kata pepatan “Tak ada gading yang tidak retak”, di mana penulis sangat menyadari walaupun dalam penulisan ini masih banyak ditemukan kesalahan di sana-sini, namun saya masih berharap, semoga penulisan membawa manfaat bagi pembaca sekalian.

Semarang, November 2024


Penyusun



ABSTRAK

Penerapan sanksi pidana minimum khusus adalah penjatuhan sanksi yang diterapkan di Undang-Undang Khusus. Penjatuhan sanksi pidana di bawah batas minimum khusus yang diangkat merupakan pada tindak pidana narkoba. Penjatuhan sanksi tindak pidana dibawah minimum khusus dilatar belakangi oleh Tindak Pidana narkoba yang merupakan kejahatan extraordinary crime atau kejahatan luar biasa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sanksi pidana di bawah ancaman minimum khusus dapat selaras dengan tujuan penegakan hukum di Indonesia, dampak yuridis penjatuhan hukuman dibawah batas minimum ketentuan peraturan perundang-undangan dan penerapan yang ideal terhadap batas maksimum minimum penjatuhan hukuman yang selaras dengan tujuan penegakan hukum. Penelitian ini termasuk jenis penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, sumber data yang digunakan yaitu data sekunder dan juga melakukan wawancara dengan pihak terkait guna memperoleh informasi untuk menjawab permasalahan di penelitian ini. Kesimpulan pada penelitian pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dibawah minimum khusus adalah SEMA dan pertimbangan memberatkan atau meringankan pula. Kedua kekuatan hukum pertimbangan terhadap putusan dibawah minimum khusus sudah sah karena memiliki dasar hukum atas pertimbangannya. Ketentuan pidana minimum diatur untuk menyelaraskan tercapainya tujuan penegakan hukum dalam penanganan perkara, selanjutnya ketentuan pidana minimum khusus juga penting diterapkan untuk menghindari adanya disparitas putusan, sehingga ketentuan pidana minimum khusus terhadap UU Narkoba tersebut dapat menjadi pedoman bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman yang tingkatnya paling ringan, selanjutnya dengan diterapkannya ketentuan ancaman pidana minimum khusus diharapkan dapat mewujudkan tujuan penegakan hukum yang didalamnya meliputi keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.


Kata kunci : *Pidana Minimum Khusus, Tindak Pidana, Narkoba.*



ABSTRACT

The application of special minimum penalty is the imposition of sanctions implemented in a Special Law. The imposition of criminal sanctions below the special minimum limit raised is for narcotics crimes. The imposition of criminal sanctions below the special minimum is motivated by narcotics crimes which are extraordinary crimes or extraordinary crimes. This research aims to determine and analyze the application of criminal sanctions under special minimum that are in line with the objectives of law enforcement in Indonesia, the juridical impact of imposing sentences below the minimum limits of statutory regulations and the ideal application of minimum maximum limits for imposing sentences that are in line with the objectives law enforcement. This research is a type of normative research, using a statutory approach and a case approach, the data sources used are secondary data and also conducting interviews with related parties to obtain information to answer the problems in this research. The conclusion of the research is that judges' considerations in imposing criminal sanctions below the specific minimum are SEMA and considerations of aggravation or mitigation as well. Second, the legal force of considerations for decisions below the special minimum is valid because it has a legal basis for its considerations. Minimum criminal provisions are regulated to harmonize the achievement of law enforcement objectives in handling cases. Furthermore, special minimum penalties are also important to apply to avoid disparities in decisions, so that the special minimum criminal provisions of the Narcotics Law can be a guide for the Panel of Judges in imposing the lightest sentence. Furthermore, by implementing the special minimum criminal threat provisions, it is hoped that the objectives of law enforcement can be realized, which include justice, certainty and benefit.

Keywords : Special Minimum Sentences, Criminal Offences, Narcotics.



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN TESIS.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
E. Kerangka Konseptual	13
F. Kerangka Teoretis	26
G. Metode Penelitian	44
H. Sistematika Isi Tesis.....	49
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Narkotika	51
B. Tinjauan Umum Pidana	54
C. Tinjauan Umum Tindak Pidana	56
D. Tinjauan Umum Narkotika Perspektif Islam	61
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Penerapan Sanksi Pidana di bawah Ancaman Minimum Khusus Dapat Selaras dengan Tujuan Penegakan Hukum di Indonesia	66
B. Dampak Yuridis Penjatuhan Hukuman di bawah ancaman Batas Minimum Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	79
C. Penerapan yang Ideal terhadap Batas Maksimum Minimum Penjatuhan Hukuman yang Selaras dengan Tujuan Penegakan Hukum	85
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	97
B. Saran	99
DAFTAR PUSTAKA	101

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang memiliki fungsi untuk melindungi secara konstitusional terhadap hak asasi manusia dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakan melalui proses yang seadil-adilnya.

Indonesia merupakan negara hukum¹, yang artinya seluruh aspek kehidupan bernegara di negara ini haruslah bersumber dan sesuai dengan supremasi hukum yang berlaku. Supremasi hukum tersebut menjadi acuan agar dapat tercapainya keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi seluruh warga negara dalam kehidupan bernegara.

Salah satu bidang hukum dalam sistem hukum di Indonesia adalah hukum pidana. Istilah hukum pidana mulai digunakan pada zaman Jepang sebagai terjemahan dari bahasa Belanda yang artinya “strafrecht” diterjemahkan dengan kata Hukum Pidana.²

Menurut Moeljanto³, hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar dan aturan-aturan untuk :

¹ Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² Prof. H.M. Rasyid Ariman, dkk. 2015. Hukum Pidana, Malang : Setara Press. Hlm. 1

³ Moeljatno, 1987. *Azas-Azas Hukum Pidana Indonesia*, Bina Aksara, hlm. 1

- a) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut;
 - b) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan tersebut dapat dikenakan pidana sebagaimana yang diancamkan;
 - c) Menentukan dengan cara bagaimana pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.
- Hukum pidana termasuk kedalam hukum publik, karena dalam hukum pidana mengatur hubungan antara individu dengan negara. Yang menjadi karakteristik hukum pidana adalah adanya sanksi pidana.⁴ Pidana tidak lain adalah suatu reaksi atas delik (tindak pidana) dan berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja diberikan oleh negara pada pelaku delik, sehingga reaksi tersebut dapat dianggap sebagai suatu sanksi yang pantas ditujukan dengan sematamata untuk menjaga keamanan masyarakat terhadap ancaman dari bahayanya delik yang dilakukan.

Negara sebagai pihak penguasa memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi pidana kepada setiap orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana. Menurut Mudzakkir dengan mengutip M.S Grichuijsen (1966) pokok-pokok tujuan pidana adalah pembalasan,

⁴ Arnold H. Loewy, 2009, *Criminal Law In A Nutshell, Fifth Edition, West, A Thomson Reuters Business*, hlm. 1.

pengecahan, membuat jera dan rehabilitasi. Dalam pemidanaan, negara adalah satu-satunya yang memiliki kewenangan untuk menjatuhkan pidana.⁵ Negara juga menjadi satu-satunya subjek hukum yang mempunyai hak untuk menghukum (*Ius Punendi*). Dalam prakteknya negara melimpahkan kewenangan tersebut kepada para aparat penegak hukum yang bekerja pada suatu sistem, kemudian disebut dengan Sistem Peradilan Pidana.

Terdapat beberapa ketentuan didalam hukum pidana yang mengatur mengenai batasan minimum pidana yang dapat dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa dalam persidangan. Ketentuan tersebut adalah ketentuan pidana minimum umum, dan ketentuan pidana minimum khusus.

Ketentuan pidana minimum umum merupakan ketentuan yang didalamnya mengatur batasan minimum hukuman pidana baik berupa pidana penjara maupun pidana denda yang dapat dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa dalam persidangan. Besarnya hukuman pidana minimum terhadap perbuatan pidana umum yang dapat dijatuhkan adalah selama 1 (satu) hari.⁶ Ketentuan ini berlaku terhadap setiap perbuatan pidana yang diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau biasa disebut dengan pidana umum.

Sedangkan ketentuan pidana minimum khusus merupakan ketentuan yang didalamnya mengatur batasan minimum hukuman pidana

⁵ Mudzakkir, "Posisi Hukum Korban Kejahatan Didalam sistem peradilan pidana terpadu". Disertasi, fakultas Hukum Universitas Indonesia (jakarta : 2001), hlm. 195.

⁶ Pasal 18 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

baik berupa pidana penjara maupun pidana denda yang dapat dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa dalam persidangan. Ketentuan pidana minimum khusus ini hanya berlaku terhadap perbuatan pidana yang melanggar ketentuan diluar KUHP atau biasa disebut Pidana Khusus. Besarnya hukuman pidana penjara minimum yang diatur ketentuan ini adalah sesuai dengan yang tercantum pada ketentuan pidana khusus masing-masing. Artinya besarnya hukuman minimum pidana yang dapat dijatuhkan tidak sama antara satu kasus dengan kasus yang lainnya. Contoh dari undang-undang pidana khusus yang mengatur ketentuan pidana minimum khusus yang akan menjadi fokus penelitian penulis adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 143) yang selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Narkotika, terdapat definisi bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalah gunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan. Narkotika sering kali disebut sebagai

barang terlarang yang mampu mengubah manusia baik tingkah laku maupun karakter seseorang, barang terlarang yang memberikan kenikmatan sesaat namun sejatinya menyesatkan dan menjerumuskan bagi siapapun yang menggunakannya.

Dari segala pengaturan pada Undang-Undang Narkotika, telah tercermin upaya-upaya penanganan dan sanksi-sanksi yang tegas bagi penyalahguna maupun pengedar Narkotika. Antara lain untuk memberikan efek jera hingga upaya mencegah dilakukannya kembali tindak pidana Narkotika.

Keberadaan ketentuan pidana minimum khusus erat kaitannya dengan tujuan pemidanaan yaitu untuk memperbaiki terpidana maupun masyarakat begitu juga halnya dengan pembaharuan hukum pidana yaitu untuk penanggulangan kejahatan dan pembaharuan hukum pidana itu sendiri yang mempunyai jiwa kasih sayang sesama manusia, sehingga tidak boleh sekali-kali meninggalkan nilai-nilai kemanusiaan yang berintikan kasih sayang terhadap sesama.⁷

Prinsipnya pidana minimum khusus merupakan suatu pengecualian, yaitu hanya untuk delik-delik tertentu yang dipandang sangat merugikan, membahayakan, atau meresahkan masyarakat dan delik-delik yang dikualifikasi atau diperberat oleh akibatnya (Erfolgsqualifizierte Delicte).

⁷ Erna Dewi, 2011, Sistem Minimum Khusus Dalam Hukum Pidana Sebagai Salah Satu Usaha Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Penerbit Pustaka Magister, Semarang, hlm. 8. Yang dikutip dari Naskah Skripsi milik Yudhistira Gilang Perdana yang berjudul ANALISIS PENJATUHAN PIDANA DI BAWAH BATAS MINIMUM KHUSUS YANG DITENTUKAN OLEH UNDANG-UNDANG(Studi Putusan PN Nomor: 432/Pid.Sus/2014/PN. Gns), Universitas Lampung Tahun 2016.

Ketentuan minimum penjatuhan hukuman pidana tersebut akan digunakan hakim sebagai salah satu bahan pertimbangan didalam menjatuhkan hukuman pidana bagi terdakwa suatu kasus pidana baik hukuman pidana penjara maupun pidana denda. Seorang hakim akan melihat ketentuan minimum pidana untuk memberikan batasan terhadap dirinya dalam seberapa ringan hukuman pidana dapat dijatuhkan.

Keberadaan ketentuan minimum pidana khusus pada pasal-pasal di dalam undang-undang yang mengatur tindak pidana khusus di luar KUHP yaitu pada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika seringkali membawa problematika tersendiri, baik di kalangan masyarakat umum, terlebih di kalangan penegak dan ahli hukum.

Belum adanya aturan / pedoman mendetail mengenai bagaimana penerapan ketentuan minimum pidana khusus seringkali menyulitkan hakim dalam mengejawantahkan ketentuan tersebut, padahal di sisi lain hakim dituntut untuk dapat bersikap objektif dalam menilai suatu perkara sehingga jaminan keadilan bagi semua pihak dapat terpenuhi.

Kondisi tersebut seringkali terjadi dalam beberapa kasus pidana khusus yang ada seperti terhadap Putusan tingkat pertama Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor : 50/Pid.Sus/2022/PN Ktb, Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Tingkat kedua Nomor : 100/Pid.Sus/2022/PT BJM, dan Putusan Mahkamah Agung pada Tingkat Ketiga Nomor : 5182 K/Pid.Sus/2022 terdakwa atas nama AR alias R bin H, Hakim biasa

menjatuhkan hukuman pidana setara dengan minimum hukuman yang terdapat dalam ketentuan minimum pidana khusus dalam suatu undang-undang yang mengatur tindak pidana khusus diluar KUHP yaitu terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan tanpa mempertimbangkan besar kecilnya kerugian yang ditimbulkan. Sehingga aspek keadilan yang seharusnya tercapai dari putusan hakim menjadi dipertanyakan. Berlakunya ketentuan minimum pidana khusus yang tanpa diimbangi dengan aturan detail mengenai bagaimana penerapan ketentuan tersebut dalam suatu kasus terhadap Putusan Mahkamah Agung pada Tingkat Ketiga Nomor : 5182 K/Pid.Sus/2022 terdakwa atas nama AR alias R bin H, menjadikan hakim cenderung menggeneralisir ketentuan minimum pidana khusus dapat diterapkan sama pada semua tindak pidana tanpa melakukan pengecualian atau pengelompokkan berdasarkan terpenuhinya unsur-unsur atau niat jahat dibalik dilakukannya perbuatan pidana tersebut.

Berdasarkan prakteknya terhadap berkas perkara *a quo* terdakwa atas nama AR alias R bin H dengan dakwaan oleh Penuntut Umum dakwaan berbentuk alternatif **kesatu pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** atau **kedua pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, selanjutnya Tuntutan oleh Penuntut Umum yaitu **pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** dengan dijatuhi **pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda**

sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**, kemudian Majelis Hakim pada Tingkat Pertama putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor : 50/Pid.Sus/2022/PN Ktb memutus Dakwaan Penuntut Umum alternatif **kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dengan **pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)**, selanjutnya terhadap Upaya hukum pada tingkat kedua terhadap putusan Banding Nomor : 100/Pid.Sus/2022/PT BJM Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin terhadap Amarnya mengatakan bahwa **Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor : 50/Pid.Sus/2022/Pn Ktb**, kemudian pada upaya hukum tingkat ketiga nomor : 5182 K/Pid.Sus/2022 **Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 100/PID.SUS/2022/PT BJM tanggal 8 Juni 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Ktb tanggal 21 April 2022 Menyatakan Terdakwa AR alias R bin H terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkotika Golongan I*" dan Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)**, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman telah menyimpangi peraturan perundang-Undangan pasal 114 ayat (1) UU Narkotika minimum pidana penjara **5 (lima) Tahun** tetapi Hakim memutus / menjatuhkan hukuman pidana penjaranya yakni **2 (dua) tahun**, sehingga**

Hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana **3 (tiga) tahun lebih rendah** dari yang telah ditentukan / ditetapkan oleh peraturan Perundang-undangan tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan, kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.⁸

Ketentuan tersebut merupakan bentuk pelaksanaan amanat Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah amandemen ketiga tahun 2001, yang berbunyi “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.⁹

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa: “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.¹⁰

Oemar Seno Adji¹¹ mengatakan bahwa hakim untuk menentukan berat ringannya hukuman dapat bergerak bebas antara batas maksimum

⁸ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁹ Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁰ Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

¹¹ Oemar Seno Adji, *Hukum Hakim Pidana*. Hlm. 4.

maupun minimum hukuman untuk memilih jenis hukuman. Dalam hal ini hakim bebas untuk mencari hukuman yang dijatuhkan secara tepat walaupun kebebasan hakim dalam artian terikat oleh undang-undang.

Artidjo Alkotsar¹² berpandangan bahwa penentuan batas minimum khusus dilatar belakangi oleh kurang percayaannya terhadap hakim, karena lazimnya yang ada adalah ketentuan maksimum. Oleh karena itu permasalahan penegakan hukum seharusnya memperbaiki system dan profesionalisme para penegak hukum, bukan dengan cara memangkas kewenangan hakim karena kurang percayaannya. Apabila terdapat suatu peraturan perundang-undangan yang belum jelas atau belum mengaturnya, hakim harus bertindak berdasarkan inisiatifnya sendiri untuk menyelesaikan perkara tersebut dalam hal ini hakim harus berperan menentukan apa yang merupakan hukum, sekalipun peraturan perundang-undangan berikut ketentuan didalamnya tidak dapat membantunya. Tindakan inilah yang dinamakan dengan penemuan hukum.¹³

Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara, bebas dari campur tangan masyarakat, eksekutif, maupun legislatif. Dengan kebebasan yang dimilikinya itu, diharapkan hakim dapat mengambil keputusan berdasarkan hukum yang berlaku dan juga berdasarkan keyakinannya yang seadil-adilnya serta memberikan manfaat bagi masyarakat.

¹² Artidjo Alkotsar, Menegakkan Hukum Pidana, Pengajuan PK oleh JPU, Pidana Dibawah Minimum Khusus, http://www.mahkamahagung.go.id/imagesuploaded15f.MENEGAKKAN_HUKUM_PIDANA.pdf diakses pada 23 Juni 2024.

¹³ Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif, hlm. 22

Berdasarkan permasalahan yang penulis uraikan dalam latar belakang diatas, membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan pengkajian secara mendalam mengenai **“PENERAPAN SANKSI PIDANA DI BAWAH ANCAMAN MINIMUM KHUSUS DALAM PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 5182 K/Pid.Sus/2022)”**.

B. Perumusan Masalah

Permasalahan yang dikaji dalam tesis ini adalah:

1. Bagaimana Penerapan Sanksi Pidana di bawah Ancaman Minimum Khusus Dapat Selaras dengan Tujuan Penegakan Hukum di Indonesia?
2. Bagaimana Dampak Yuridis Penjatuhan Hukuman di bawah ancaman Batas Minimum Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan?
3. Bagaimana Penerapan yang Ideal terhadap Batas Maksimum Minimum Penjatuhan Hukuman yang Selaras dengan Tujuan Penegakan Hukum?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah disusun dalam penelitian tesis ini, maka tujuan yang dicapai dengan adanya penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Penerapan Sanksi Pidana di bawah Ancaman Minimum Khusus Dapat Selaras dengan Tujuan Penegakan Hukum di Indonesia;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Dampak Yuridis Penjatuhan Hukuman dibawah Batas Minimum Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Untuk mengetahui dan menganalisis Model yang Ideal terhadap Batas Maksimum Minimum Penjatuhan Hukuman yang Selaras dengan Tujuan Penegakan Hukum.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yang bersifat teoritis dan praktis, yaitu di antaranya:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan landasan teoritis bagi pengembangan disiplin ilmu hukum pidana dan ilmu hukum acara pidana serta diharapkan dapat memperkaya wawasan dan pengetahuan tentang penelaahan ilmiah serta menambah literatur atau bahan- bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penulisan ilmiah bidang hukum selanjutnya, khususnya berkenaan dengan penerapan sanksi pidana dibawah ancaman minimum khusus dalam pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana narkoba.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian diharapkan berguna untuk menjawab permasalahan tentang upaya penyelesaian terhadap penerapan sanksi pidana dibawah ancaman minimum khusus dalam pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana narkoba.

E. Kerangka Konseptual

Dalam rangka untuk memberikan pemahaman secara gamblang kepada pembaca, dalam sub bab ini akan dijelaskan satu per satu konsep yang digunakan dalam penulisan tesis ini.

1. Penerapan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan, sedangkan menurut beberapa ahli, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya. Menurut Usman, penerapan (implementasi) adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Menurut Setiawan (2004) penerapan (implementasi) adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif. Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut dapat

disimpulkan bahwa kata penerapan (implementasi) bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu system. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa penerapan (implementasi) bukan sekedar aktifitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan yaitu terhadap ketentuan ancaman dibawah pidana minimum khusus dalam pemidanaan tindak pidana narkotika.

2. Sanksi

Sanksi adalah suatu hal yang paling sering di dengar sebagai suatu hukuman terhadap sebuah pelanggaran. Rangkaian aturan yang telah disepakati memiliki sanksi disetiap ketentuannya. Negara Indonesia adalah negara hukum yang memiliki aturan yang mengatur pola tingkah laku masyarakat Indonesia. Aturan-aturan tersebut bersifat mengikat dan memaksa disertai dengan adanya hukuman-hukuman yang sudah tertulis. Sanksi adalah ancaman hukuman, merupakan satu alat pemaksa guna ditaatinya suatu kaidah, Undang-Undang, norma-norma hukum. Penegakan hukum pidana menghendaki sanksi hukum, yaitu sanksi yang terdiri atas derita khusus yang dipaksakan kepada si bersalah.¹⁴

3. Pidana Minimum Khusus

Pidana Minimum Khusus merupakan ketentuan yang mengatur mengenai batasan minimal perumusan ancaman sanksi pidana terhadap perbuatan pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan diluar KUHP, atau yang biasa disebut dengan tindak pidana khusus.

Hakikat keberadaan pidana minimum khusus dalam beberapa undang-undang pidana diluar KUHP tidak dapat dipisahkan dari hakikat pidana dan ppidanaan pada umumnya, sebab pidana minimum khusus adalah bagian dari bagian integral dari pidana dan ppidanaan. Dalam konteks tersebut maka pengaturan sanksi pidana minimum khusus dimaksudkan sebagai sarana untuk lebih mengefektifkan pengaruh prevensi umum (*general prevention*) untuk delik-delik tertentu yang dipandang membahayakan dan meresahkan masyarakat yakni, membuat efek jera kepada seseorang untuk melakukan kejahatan.¹⁵ Harapannya dengan adanya ancaman minimum khusus ini para pelaku kejahatan akan lebih memperhitugkan secara matang untuk melakukan delik atau mengulangi delik korupsi karena sanksi minimumnya yang cukup berat.

Pidana minimum khusus memang tidak dikenal dalam

¹⁴ E. Utrecht, Pengantar dalam Hukum Indonesia, (Jakarta: Ichtiar 1957), hlm 180.

¹⁵ Mohammad Amari, 2013, Politik Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi, Solusi Publishing: Jakarta, Hlm. 204.

KUHP, namun banyak diterapkan dalam UU pidana di luar KUHP salah satunya UU Narkotika, sehingga berlaku asas *lex specialis derogat legi generalis* yang berarti hukum khusus mengesampingkan hukum umum (*despeciale regel verdringtdealgemene*). Tujuan dari penerapan pidana minimum khusus adalah untuk menghindari disparitas (*disparity of sentencing*) putusan pengadilan terhadap suatu tindak pidana. Pada kenyataannya banyak dijumpai adanya disparitas dalam putusan hakim, yaitu penjatuhan pidana yang bobotnya tidak sebanding dalam perkara yang sebenarnya sejenis atau dapat dibandingkan.¹⁶ Pidana minimum khusus juga diterapkan untuk tindak pidana yang dinilai memiliki tingkat keseriusan tinggi dan perlu ditanggulangi dengan tegas agar jangan sampai pelakunya dihukum terlalu ringan. Dengan demikian, adanya ketentuan pidana minimum khusus dalam UU Narkotika menunjukkan bahwa tindak pidana narkotika merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) sehingga diperlukan adanya ancaman pidana yang dapat memberikan efek jera kepada pelaku dan membuat takut masyarakat yang berpotensi menjadi pelaku.

Keberadaan ketentuan pidana minimum khusus memiliki sisi negatif karena seringkali menimbulkan benturan antara

¹⁶ Oheo K. Haris, "Telaah Yuridis Penerapan Sanksi di Bawah Minimum Khusus pada Perkara Pidana Khusus", *Jurnal Ius Constituendum*, 2, 2 (2017), hlm. 241.

kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Wilayah keadilan memang tidak atau belum tentu sama dengan wilayah hukum positif yang lebih menekankan pada aspek kepastian. Hal ini mengakibatkan timbulnya jarak antara hukum positif (undang-undang) dan keadilan.¹⁷ Demikian halnya dalam perkara tindak pidana narkoba, hakim seringkali menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dalam UU Narkoba karena lebih mengedepankan keadilan dibanding kepastian hukum. Artinya, jika ketentuan pidana minimum khusus diterapkan maka akan menimbulkan ketidakadilan bagi terdakwa karena tindak pidana yang dilakukan tidaklah sebanding dengan ancaman pidana yang ditentukan dalam UU.

Kajian terhadap penyimpangan ketentuan pidana minimum khusus ini perlu dilakukan agar jelas kriteria yang digunakan hakim dalam melakukan penyimpangan tersebut. Apabila kriteria yang digunakan hakim tidak jelas, maka hakim bisa menerapkan penyimpangan tersebut dalam banyak kasus sehingga tujuan adanya ketentuan pidana minimum khusus dalam UU Narkoba menjadi tidak tercapai. Pada saat memutus suatu perkara, hakim harus memiliki kriteria yang melatarbelakangi putusannya. Hal ini menyangkut apakah putusan yang dijatuhkan sudah tepat pada sasaran. Sasaran pertama adalah kepada terdakwa, yaitu

¹⁷ FX Adji Samekto, *Justice Not For All: Kritik terhadap Hukum Modern dalam Perspektif Studi Hukum Kritis* (Yogyakarta: Genta Press, 2008), hlm. 34.

apakah putusan itu telah memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa dan keluarganya, kemudian apakah telah memenuhi rasa keadilan bagi korban dan keluarganya dan rasa keadilan masyarakat. Bagi hakim, mengadili suatu perkara merupakan suatu pergulatan batin yang sangat panjang. Berbagai perasaan berkecamuk di dalam diri hakim tatkala menjatuhkan suatu putusan. Perasaan benci, marah, kesal, kasihan harus berhadapan dengan ketentuan UU yang harus ditegakannya, sehingga tidak mudah untuk mencari parameter atau ukuran apa yang melatarbelakangi seorang hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap seorang terdakwa.¹⁸ Meskipun demikian, paling tidak, kriteria yang melatarbelakangi putusan hakim dapat dilihat dari pertimbangan putusannya.

Sebagaimana dikemukakan MacKenzie, terdapat beberapa teori yang membahas faktor-faktor yang dipertimbangkan hakim dalam memutus perkara pidana, antara lain teori keseimbangan dan teori ratio decidendi. Berdasarkan teori keseimbangan, dalam memutus perkara hakim harus mempertimbangkan unsur-unsur yang menjadi syarat pemenuhan peraturan perundang-undangan serta kepentingan para pihak, yaitu pelaku, korban, dan masyarakat. Sementara menurut teori ratio decidendi, hakim harus mempertimbangkan filsafat yang mendasar terkait peraturan perundang-undangan yang relevan serta motivasi pada

¹⁸ Din Muhammad, Sari Kuliah Hukum Pidana dan Acara Pidana: Pelatihan Calon Hakim Angkatan Ke V (Jakarta: Pusdiklat Departemen Kehakiman RI, 1988), hlm. 5.

diri hakim untuk melakukan penegakan hukum yang memberikan keadilan bagi para pihak.¹⁹

Hal lain yang perlu diperhatikan hakim dalam menjatuhkan putusan khususnya putusan pidana adalah mengenai teori tujuan pidana yang digunakan. Penggunaan teori tujuan pidana ini penting karena akan berpengaruh terhadap jenis dan bobot sanksi pidana yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa. Selain itu, teori tujuan pidana yang digunakan akan menjadi justifikasi teoretis atas pidana yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa. Dalam penentuan teori tujuan pidana ini, hakim harus mempertimbangkan banyak faktor, misalnya jenis tindak pidana, karakteristik tindak pidana, dan motif pelaku tindak pidananya.

4. Pidana

Pidana merupakan suatu upaya yang ditempuh untuk menegakkan hukum pidana di Negara Indonesia. Pidana sebagaimana yang telah dikemukakan di awal, diterapkan dalam

bentuk pidana atau biasa disebut dengan Stesel pidana Indonesia sebagaimana ditentukan dalam pasal 10 KUHP yang menentukan bahwa jenis-jenis pidana diatur dalam pasal tersebut.

Beberapa negara seperti Netherland, pengenaan pidana harus memenuhi unsur *actus reus* yakni unsur esensial dari

¹⁹ Endra Wijaya, "Peranan Putusan Pengadilan dalam Program Deradikalisasi Terorisme di Indonesia: Kajian Putusan Nomor 2189/Pid.B/2007/Pn.jkt. sel", Jurnal Yudisial, 3, 2 (2010), hlm. 117.

kejahatan (*physical element*) dan *mens rea* (*mental element*) yakni keadaan sikap batin pelaku tindak pidana.²⁰ Zainal Abidin Farid dalam Siswanto²¹ mengatakan bahwa, unsur *actus reus* harus didahulukan yaitu perbuatan criminal (*criminal act*). Hal tersebut sesuai dengan syarat-syarat pemidanaan (*strafvoraus setzungen*) yang mendahulukan adanya perbuatan pidana, setelah diketahui adanya perbuatan pidana sesuai rumusan undang- undang barulah diselidiki tentang sikap batinnya.

Sistem pemidanaan di Indonesia mengenal beberapa macam putusan yang biasa dijatuhkan oleh hakim terhadap para pelaku yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana melanggar pasal-pasal tertentu sesuai yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum. Dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), bentuk hukuman pidana yang dijatuhkan hakim terbagi atas hukuman pokok dan hukuman tambahan, yaitu :²²

Hukuman Pokok :

- a. Hukuman Mati;
- b. Hukuman Penjara;
- c. Hukuman Kurungan;
- d. Hukuman Denda.

Hukuman Tambahan :

²⁰ Siswanto, Politik Hukum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.,hlm. 250.

²¹ *ibid*

²² Mulyatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bumi Aksara : Jakarta, 2001, hlm.6.

- a. Pencabutan beberapa hak tertentu;
 - b. Perampasan barang tertentu;
 - c. Pengumuman Keputusan Hakim.
5. Tindak pidana

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan tindak adalah perbuatan. Sedangkan pidana adalah kejahatan; kriminal. Jadi tindak pidana adalah suatu perbuatan yang jahat atau perbuatan kriminal. Barda Nawawi Arief menyatakan” tindak pidana secara umum dapat diartikan sebagai perbuatan yang melawan hukum baik secara formal maupun secara materii”.²³

Hukum pidana Belanda memakai istilah “*strafbaar feit*”, kadang- kadang juga memakai istilah “*delict*” yang berasal dari bahasa latin “*delictum*”. Hukum pidana negara-negara Anglo-Saxon memakai istilah “*offense*” atau “*criminal act*” untuk maksud yang sama. Oleh karena KUHP Indonesia bersumber pada WvS Belanda, maka istilah aslinya juga sama, yaitu “*strafbaar feit*”.

Strafbaar feit dalam bahasa Indonesia mempunyai beberapa arti dan belum diperoleh kata sepakat di antara para sarjana Indonesia mengenai alih bahasa. Ada yang menggunakan terjemahan: ***perbuatan pidana*** (Moeljatno dan Roeslan Saleh), ***peristiwa pidana*** (Konstitusi RIS, UUDS 1950), ***tindak pidana***

²³ Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliah Hukum Pidana*, (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, 2002), hlm. 81.

(Wirjono Prodjodikoro), *delik* (Satochid Kartanegara dan Andi Hamzah), *perbuatan yang boleh dihukum* (Karni), *pelanggaran pidana* (Tirtaamidjaja). Namun dari berbagai salinan ke bahasa Indonesia tersebut yang dimaksud dengan berbagai istilah tersebut di atas ialah *strafbaar feit*.

Dari penggunaan salinan istilah yang berbeda menunjukkan adanya perbedaan dalam isi pengertian, dengan kata lain tiap pengertian memiliki esensi atau unsur yang berbeda. Demikian anggapan pada umumnya, tetapi penggunaan istilah yang berbeda tidak menjadi kemutlakan bahwa istilah yang berbeda memiliki isi yang berbeda pula.²⁴

Moeljatno berpendapat bahwa:

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. Dapat dikatakan perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya

²⁴ Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1997), hlm. 15.

kejadian itu.²⁵

Sudarto mempunyai kecenderungan memakai istilah “tindak pidana” berpendapat bahwa istilah “tindak pidana” sudah dapat diterima oleh masyarakat, jadi mempunyai “*sosiologische gelding*”²⁶ Sudarto juga menyatakan” tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (*crime* atau *Verbrechen* atau *misdaad*) yang bisa diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis.²⁷

Menurut Simons, tindak pidana itu harus memuat beberapa unsur, yaitu:

- a. Perbuatan manusia (positif dan negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan)
- b. Diancam dengan pidana atau *strafbaar gesteld*
- c. Dilakukan dengan kesalahan atau *met schuld in verband staand*
- d. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab atau *toerekeningsvatbaar person*

Tindak pidana menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum sedangkan menurut hukum positif adalah suatu kejadian yang oleh peraturan undang-

²⁵ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1997), hlm. 54.

²⁶ Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang: Yayasan Sudarto-Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1990), hlm. 39.

²⁷ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1997), hlm. 40.

undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.²⁸

Menurut Muladi, pidana itu mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Pidana itu pada hakekatnya merupakan pengenaan penderitaan atau nestapa lain yang tidak menyenangkan.
- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).
- c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut Undang-Undang.²⁹

Simons juga menyebut adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari tindak pidana. Unsur obyektif adalah:

- a. Perbuatan orang
- b. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu
- c. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat “openbaar” atau di muka umum.

Sedang segi subyektif dari tindak pidana adalah:

- a. Orang yang mampu bertanggung jawab
- b. Adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan. Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumi, 1994), hlm. 10.

keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan.³⁰

Mengacu pada beberapa batasan di atas, maka yang dimaksud dengan tindak pidana adalah setiap perbuatan atau tindakan yang tergolong jahat atau perbuatan kriminal yang melanggar nilai atau norma hukum positif yang mana kepada si pelaku dapat dipidanakan. Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif) yang berhubungan dengan perbuatan yang melanggar hukum pidana.

6. Narkotika

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 143) yang selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Narkotika, terdapat definisi bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalah gunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan. Narkotika sering kali disebut

³⁰ *Ibid.*, hlm. 41

sebagai barang terlarang yang mampu mengubah manusia baik tingkah laku maupun karakter seseorang, barang terlarang yang memberikan kenikmatan sesaat namun sejatinya menyesatkan dan menjerumuskan bagi siapapun yang menggunakannya.

Dari segala pengaturan pada Undang-Undang Narkotika, telah tercermin upaya-upaya penanganan dan sanksi-sanksi yang tegas bagi penyalahguna maupun pengedar Narkotika. Antara lain untuk memberikan efek jera hingga upaya mencegah dilakukannya kembali tindak pidana Narkotika.

F. Kerangka Teoretis

1. Teori Penegakan Hukum

Hukum sebagai padanan kata dari istilah Jerman *Recht*, istilah Perancis *Droit*, dan istilah Italia *Diritto* diartikan sebagai tata perilaku yang mengatur manusia, dan merupakan tatanan pemaksa. Ini berarti bahwa semua tatanan itu bereaksi terhadap kejadian-kejadian tertentu, yang dianggap sebagai sesuatu yang tidak dikehendaki karena merugikan masyarakat. Reaksi tersebut terutama ditujukan terhadap perilaku manusia yang merugikan ini, dengan menggunakan tindakan paksa. Pengertian ini dikemukakan oleh Hans Kelsen.³¹ Van Doorn, sosiolog hukum Belanda seperti yang dikutip Satjipto

³¹ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Cetakan II, Diterjemahkan dari Buku Hans Kelsen, *Pure Theory of Law* (Berkeley: University California Press, 1978), (Bandung: Penerbit Nusamedia dan Penerbit Nuansa2007), h. 34-37

Raharjo.³² mengutarakan bahwa :

Hukum adalah skema yang dibuat untuk menata (perilaku) manusia, tetapi manusia itu sendiri cenderung terjatuh diluar skema yang diperuntukkan baginya. Ini disebabkan faktor pengalaman, pendidikan, tradisi, dan lain-lain yang mempengaruhi dan membentuk perilakunya.

John Austin, seorang ahli filsafat dari Inggris yang dikutip Soerjono Soekanto.³³ mengemukakan bahwa hukum merupakan perintah dari mereka yang memegang kekuasaan tertinggi atau dari yang memegang kedaulatan.

Menurut Austin, hukum adalah yang dibebankan untuk mengatur makhluk berpikir, perintah mana dilakukan oleh makhluk berpikir yang memegang dan mempunyai kekuasaan. Jadi hukum didasarkan pada kekuasaan dari penguasa. Austin beranggapan bahwa hukum yang sebenarnya yaitu hukum yang dibuat oleh penguasa bagi pengikut-pengikutnya mengandung 4 (empat) unsur, yaitu perintah, sanksi, kewajiban dan kedaulatan.

Pendapat Friedrich Karl Von Savigny, seorang pemuka ilmu sejarah hukum dari Jerman mengemukakan bahwa hukum merupakan perwujudan dari kesadaran hukum masyarakat (Volkgeist). Menurutnya semua hukum berasal

³² Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas, 2008), h. 4

³³ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), h. 34

dari adat istiadat dan kepercayaan, bukan dari pembentuk undang-undang. Pendapat ini dikutip oleh Soerjono Soekanto.⁸⁷ (2007 : 38-39).

Pendapat Rudolph Von Ihering yang juga dikutip Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa hukum merupakan suatu alat bagi masyarakat untuk mencapai tujuannya. Von Ihering menganggap hukum sebagai sarana untuk mengendalikan individu-individu, agar tujuannya sesuai dengan tujuan masyarakat dimana mereka menjadi warganya. Menurutnya hukum juga merupakan suatu alat yang dapat dipergunakan untuk melakukan perubahan-perubahan sosial.⁸⁸

Hestu Cipto Handoyo mengungkapkan bahwa “hukum” bila ditinjau dari sudut kefilsafatan adalah mempelajari sebagian dari tingkah laku manusia, yaitu tingkah laku (atau perbuatan manusia) dalam kehidupan antar pribadi yang akibatnya diatur oleh hukum dengan menitikberatkan pada tujuan keserasian antara ketertiban dengan kebebasan/ketenteraman dan dalam pergaulan hidup itu tercakup pula dalam aspek pemenuhan kedamaian.⁸⁹

⁸⁷Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi hukum hal. 38-39

⁸⁸ Ibid

⁸⁹ B. Hestu Cipto Handoyo, Hukum Tata Negara Indonesia, (Yogyakarta: Univ. Atma Jaya Yogyakarta, 2008), h. 8

2. Pengertian Penegakan Hukum

Hukum sebagai social engineering atau social planning berarti bahwa hukum sebagai alat yang digunakan oleh agent of change atau pelopor perubahan yang diberi kepercayaan oleh masyarakat sebagai pemimpin untuk mengubah masyarakat seperti yang dikehendaki atau direncanakan.

Hukum sebagai tatanan perilaku yang mengatur manusia dan merupakan tatanan pemaksa, maka agar hukum dapat berfungsi efektif mengubah perilaku dan memaksa manusia untuk melaksanakan nilai-nilai yang ada dalam kaedah hukum, maka hukum tersebut harus disebarluaskan sehingga dapat melembaga dalam masyarakat.

Di samping pelembagaan hukum dalam masyarakat, perlu dilakukan penegakan hukum (*law enforcement*) sebagai bagian dari rangkaian proses hukum yang meliputi pembuatan hukum, penegakan hukum, peradilan serta administrasi keadilan. Satjipto Raharjo menyampaikan pendapatnya mengenai penegakan hukum (*law enforcement*) adalah pelaksanaan hukum secara konkrit dalam kehidupan masyarakat. Setelah pembuatan hukum dilakukan, maka harus dilakukan pelaksanaan konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, hal tersebut merupakan penegakan hukum.

Namun dalam istilah lain sering disebut penerapan hukum, atau dalam istilah bahasa asing sering disebut *rechistoepassing* dan *rechtshandhaving* (Belanda), *law enforcement* dan *application* (Amerika).

Penegakan hukum merupakan tugas eksekutif dalam struktur kelembagaan negara modern, dan dilaksanakan oleh birokrasi dari eksekutif dimaksud, atau yang disebut birokrasi penegakan hukum. Eksekutif dengan birokrasinya merupakan bagian dari mata rantai untuk mewujudkan rencana yang tercantum dalam peraturan (hukum) sesuai dengan bidang-bidang yang ditangani (*welfare state*).

Penegakan hukum menurut pendapat Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan menegawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup.³⁷ Dalam hal penegakan hukum di Indonesia khususnya dalam pemberantasan korupsi, Satjipto Raharjo berpandangan bahwa pada umumnya kita masih terpaku cara penegakan hukum yang konvensional, termasuk kultur. Hukum yang dijalankan berwatak liberal dan memiliki kultur liberal yang hanya menguntungkan sejumlah kecil orang (*privileged few*) di atas “penderitaan” banyak orang.³⁹

Untuk mengatasi ketidakseimbangan dan ketidakadilan itu, kita bisa melakukan langkah tegas (*affirmative action*). Langkah tegas itu

³⁷ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*. hal. 175-183

³⁸ *Ibid*

³⁹ *Ibid* h. 142-143

dengan menciptakan suatu kultur penegakan hukum yang beda, sebutlah kultur kolektif. Mengubah kultur individual menjadi kolektif dalam penegakan hukum memang bukan hal yang mudah.

Sudikno Mertokusumo (2005 : 160-161), mengatakan bahwa hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, sehingga hukum harus dilaksanakan secara normal, damai, tetapi dapat terjadi pula pelanggaran hukum, sehingga hukum harus ditegakkan agar hukum menjadi kenyataan.⁴⁰ Dalam penegakan hukum mengandung tiga unsur, pertama kepastian hukum (*rechtssicherheit*), yang berarti bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku dan tidak boleh menyimpang, atau dalam pepatah meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan (*fiat justitia et pereat mundus*). Hukum harus dapat menciptakan kepastian hukum karena hukum bertujuan untuk ketertiban masyarakat. Kedua kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), karena hukum untuk manusia maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai justru karena hukumnya diterapkan menimbulkan keresahan masyarakat. Ketiga keadilan (*gerechtigheit*), bahwa dalam pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus adil karena hukum bersifat umum dan berlaku bagi setiap orang dan bersifat menyamaratakan. Tetapi hukum tidak identik dengan keadilan karena keadilan bersifat

⁴⁰ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar)*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2005), h. 160-161

subyektif, individualistic dan tidak menyamaratakan.

Penegakan hukum menurut A. Hamid S. Attamimi seperti yang dikutip Siswanto Sunarno pada hakikatnya adalah penegakan norma-norma hukum, baik yang berfungsi suruhan (*gebot, command*) atau berfungsi lain seperti memberi kuasa (*ermachtigen, to empower*), membolehkan (*erlauben, to permit*), dan menyimpangi (*derogieren, to derogate*).

Lebih lanjut Siswanto Sunarno mengatakan bahwa dalam suatu negara berdasarkan atas hukum materiil atau sosial yang bertekad memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa maka penegakan hukum peraturan perundang-undangan tidak dapat dicegah.⁴¹

Andi Hamzah mengemukakan penegakan hukum disebut dalam bahasa Inggris Law Enforcement, bahasa Belanda rechtshandhaving. Beliau mengutip Handhaving Milieurecht, 1981, Handhaving adalah pengawasan dan penerapan (atau dengan ancaman) penggunaan instrumen administratif, kepidanaan atau keperdataan dicapai penataan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku umum dan individual. *Handhaving meliputi fase law enforcement* yang berarti penegakan hukum secara *represif dan fase compliance* yang berarti preventif.⁴²

⁴¹ Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2008), h. 42

⁴² Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 48-49

Koesnadi Hardjasoemantri mengemukakan: Perlu diperhatikan bahwa penegakan hukum dilaksanakan melalui berbagai jalur dengan berbagai sanksinya, seperti sanksi administrasi, sanksi perdata, dan sanksi pidana”.⁴³ Lebih lanjut Koesnadi Hardjasoemantri mengatakan bahwa:⁴⁴

Penegakan hukum adalah kewajiban dari seluruh masyarakat dan untuk ini pemahaman tentang hak dan kewajiban menjadi syarat mutlak, masyarakat bukan penonton bagaimana hukum ditegakkan, akan tetapi masyarakat aktif berperan dalam penegakan hukum.

Keith Hawkins mengemukakan seperti yang dikutip Koesnadi Hardjasoemantri bahwa: Penegakan hukum dapat dilihat dari dua sistem atau strategi, yang disebut *compliance* dengan *conciliatory style* sebagai karakteristiknya dan *sanctioning* dengan *penal style* sebagai karakteristiknya.⁴⁵ Pendapat lain dari Milieurecht yang juga dikutip Koesnadi Hardjasoemantri mengatakan bahwa:

Penyidikan serta pelaksanaan sanksi administrasi atau sanksi pidana merupakan bagian akhir (Sluit stuk) dari penegakan hukum.

Yang perlu ada terlebih dahulu adalah penegakan

⁴³ Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2000), h. 37

⁴⁴ Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Negara*. h. 375-376

⁴⁵ *Ibid* h. 376

preventif, yaitu pengawasan atas pelaksanaan peraturan. Pengawasan preventif ini ditujukan kepada pemberian penerangan dan saran serta upaya meyakinkan seseorang dengan bijaksana agar beralih dari suasana pelanggaran ke tahap pemenuhan ketentuan peraturan.⁴⁶

3. Teori Tujuan Pidanaan

Teori tujuan sebagai *Theological Theory* dan teori gabungan sebagai pandangan integratif di dalam tujuan pidanaan beranggapan bahwa pidanaan mempunyai tujuan pliaral, di mana kedua teori tersebut menggabungkan pandangan *Utilitarian* dengan pandangan *Retributivist*.

Pandangan *Utilitarians* yang menyatakan bahwa tujuan pidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan dan pandangan retributivist yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang *Theological* tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran prinsip-prinsip keadilan.⁴⁷

Beberapa teori yang berkaitan dengan tujuan pidanaan adalah sebagai berikut :

1. Teori Absolut / Retribusi

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan suatu tindak pidana atau

⁴⁶ *Ibid* h.376

⁴⁷ Muladi. 2002 *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni. Bandung.

kejahatan.

Immanuel Kant memandang pidana sebagai “*Kategorische Imperatif*” yakni seseorang harus dipidana oleh Hakim karena ia telah melakukan kejahatan sehingga pidana menunjukkan suatu tuntutan keadilan. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolute ini terlihat pada pendapat Immanuel Kant di dalam bukunya “*Philosophy of Law*” sebagai berikut :

Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi sipelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat tapi dalam semua hal harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan sesuatu kejahatan.⁴⁸

Mengenai teori pembalasan tersebut, Andi Hamzah juga memberikan pendapat sebagai berikut :

Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat.

Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur dijatuhkan pidana. Pidana secara mutlak, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana”.⁴⁹

Artinya teori pembalasan tidak memikirkan

⁴⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung.

⁴⁹ Samosir, Djisman. 1992. *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Bina Cipta. Bandung.

bagaimana membina sipelaku kejahatan, padahal sipelaku kejahatan mempunyai hak untuk dibina dan untuk menjadi manusia yang berguna sesuai dengan harkat dan martabatnya.

2. Teori Tujuan / Relatif

Pada penganut teori ini memandang sebagaimana sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai pemanfaatan, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah maupun yang berkaitan dengan dunia luar, misalnya dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik.⁵⁰

Dasar pembenaran dari adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kesalahan) melainkan *ne peccetur* (supaya orang jangan melakukan kejahatan), maka cukup jelas bahwa teori tujuan ini berusaha mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.⁵¹

Mengenai tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan ini, biasa dibedakan menjadi dua istilah, yaitu :

- a. Prevensi special (*speciale preventie*) atau Pencegahan Khusus

Bahwa pengaruh pidana ditunjukkan terhadap terpidana,

⁵⁰ Muladi. 2002 Lembaga Pidana Bersyarat. Alumni. Bandung

⁵¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Alumni. Bandung.

dimana prevensi khusus ini menekankan tujuan pidana agar terpidana tidak mengulangi perbuatannya lagi. Pidana berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki terpidana untuk menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, sesuai dengan harkat dan martabatnya.

b. Prevensi General (*Generale Prevenie*) atau Pencegahan Umum

Prevensi General menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat. Pengaruh pidana ditunjukkan terhadap masyarakat pada umumnya dengan maksud untuk menakut-nakuti. Artinya pencegahan kejahatan yang ingin dicapai oleh pidana adalah dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana.

Menurut Johan Andenaes terdapat tiga bentuk pengaruh dalam pengertiannya prevensi general yaitu :

- a. Pengaruh pencegahan.
- b. Pengaruh untuk memperkuat larangan-larangan moral.
- c. Pengaruh untuk mendorong suatu kebiasaan pembuatan patuh pada hukum.

Sehubungan yang dikemukakan oleh Johan Andenaes, maka Van Veen berpendapat bahwa prevensi general mempunyai

tiga fungsi,⁵² yaitu :

1. Menegakan Kewibawaan
2. Menegakan Norma
3. Membentuk Norma

3. Teori Gabungan

Teori gabungan adalah kombinasi dari teori relatif. Menurut teori gabungan, tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil.⁵³

Menurut Pellegrino Rossi dalam bukunya “*Traite de Droit Penal*” yang ditulis pada tahun 1828 menyatakan :
„Sekalipun pembalasan sebagai asas dari pidana bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general”⁵⁴

Terhadap teori gabungan ini terdapat tiga aliran yang mempengaruhi, yaitu :

- a. Teori gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan,

⁵² Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Alumni. Bandung.

⁵³ Samosir, Djisman. 1992. Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia. Bina Cipta. Bandung

⁵⁴ Muladi. 2002 Lembaga Pidana Bersyarat. Alumni. Bandung

tetapi sifatnya yang berguna bagi masyarakat. Pompe menyebutkan dalam bukunya "*Hand boek van het Ned.Strafrecht*" bahwa pidana adalah suatu sanksi yang memiliki ciri- ciri tersendiri dari sanksi lain dan terikat dengan tujuan dengan sanksi-sanksi tersebut karenanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah-kaidah yang berguna bagi kepentingan umum.

- b. Teori gabungan yang menitikberatkan pertahan tata tertib masyarakat. Pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi tujuannya adalah melindungi kesejahteraan masyarakat. Teori gabungan yang memandang sama pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat.⁵⁵

Begitu pula Roeslan Saleh mengemukakan, bahwa pidana hakekatnya terdapat dua poros yang menentukan garis-garis hukum pidana yaitu :

- a. Segi Prevensi, yaitu bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi, suatu upaya untuk dapat mempertahankan kelestarian hidup bersama dengan melakukan pencegahan kejahatan.
- b. Segi Pembalasan, yaitu bahwa hukum pidana sekaligus merupakan pula penentu hukum, merupakan koreksi dan

⁵⁵ Hamzah, Andi. 1986. Sistem Pidana dan Pidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi. Pradya Paramita. Jakarta.

reaksi atas sesuatu yang bersifat tidak hukum.⁵⁶

Selain itu Roeslan Saleh juga mengemukakan bahwa pidana mengandung hal-hal lain, yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai suatu yang akan membawa kerukunan serta sebagai suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat. Jadi memang sudah seharusnya tujuan pidana adalah membentuk kesejahteraan negara dan masyarakat yang tidak bertentangan dengan norma kesusilaan dan perikemanusiaan sesuai dengan Pancasila.

4. Teori Integratif

Teori Integratif ini diperkenalkan oleh Muladi, guru besar dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro:

Dewasa ini masalah ppidanaan menjadi sangat kompleks sebagai akibat dari usaha untuk leboh memperhatikan faktor-faktor yang menyangkut hak-hak asasi manusia, serta menjadikan pidana bersifat operasional dan fungsional. Untuk ini diperlukan pendekatan multi dimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak ppidanaan, baik yang menyangkut dampak yang bersifat individual maupun dampak yang bersifat sosial.⁵⁷

Pendekatan semacam ini mengakibatkan adanya

⁵⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Alumni. Bandung.

⁵⁷ Muladi. 2002 Lembaga Pidana Bersyarat. Alumni. Bandung

keharusan untuk memilih teori integratif tentang tujuan pemidanaan, yang dapat memenuhi fungsinya dalam rangka mengatasi kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana (*individual and social damages*).

Pemilihan teori integratif tentang tujuan pemidanaan ini didasarkan atas alasan-alasan, baik yang bersifat sosiologis, ideologis, maupun yuridis.

Alasan secara sosiologis dapat diruk pada pendapat yang dikemukakan oleh Stanley Grupp, bahwa kelayakan suatu teori pemidanaan tergantung pada anggapan-anggapan seseorang terhadap hakekat manusia, informasi yang diterima seseorang sebagai ilmu pengetahuan yang bermanfaat, macam dan luas pengetahuan yang mungkin dicapai dan penilaian terhadap persyaratan-persyaratan untuk menerapkan teori-teori tertentu serta kemungkinan-kemungkinan yang dapat dilakukan untuk menemukan persyaratan-persyaratan tersebut.

Alasan secara ideologis, dengan mengutip pendapat Notonagoro, menyatakan :

Berdasarkan Pancasila, maka manusia ditempatkan pada keseluruhan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dengan kesadaran untuk mengembangkan kodratnya sebagai makhluk pribadi dan

sekaligus sosial. Pancasila yang bulat dan utuh itu memberi keyakinan kepada rakyat dan bangsa Indonesia bahwa kebahagiaan hidup akan tercapai apabila didasarkan atas keselarasan dan keseimbangan, baik dalam hidup manusia dengan alam, dalam hubungannya dengan bangsa lain, dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, maupun dalam mengejar kemajuan lahiriah dan kebahagiaan rohani.

Selanjutnya alasan yang bersifat yuridis Muladi menyetujui pendapat Herbert L. Packer sebagai berikut :

Hanya ada dua tujuan utama dari pidana, yakni pengenaan penderitaan yang setimpal terhadap penjahat dan pencegahan kejahatan. Teori pidana yang integratif mensyaratkan pendekatan yang integral tujuan-tujuan pidana, berdasarkan pengakuan bahwa ketegangan-ketegangan yang terjadi diantara tujuan-tujuan pidana tidak dapat dipecahkan secara menyeluruh. Didasarkan atas pengakuan bahwa tidak satupun tujuan pidana bersifat definitif, maka teori pidana yang bersifat integratif ini meninjau tujuan pidana tersebut dari segala perspektif. Pidana merupakan suatu kebutuhan, tetapi merupakan bentuk kontrol sosial yang diselesaikan, karena mengenakan penderitaan atas nama tujuan-tujuan yang pencapaiannya merupakan sesuatu kemungkinan.

Berdasarkan alasan-alasan sosiologis, ideologi dan yuridis diatas, Muladi menyimpulkan sebagai berikut :

Dengan demikian, maka tujuan pidana adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial (*individual and social damages*) yang diakibatkan oleh tindak pidana. Hal ini terdiri dari seperangkat tujuan pidana yang harus dipenuhi, dengan catatan bahwa tujuan manakah yang merupakan titik berat sifatnya kasutis.

Perangkat tujuan pidana yang dimaksud diatas adalah :

1. Pencegahan (umum dan khusus);
2. Perlindungan Masyarakat;
3. Memelihara Solidaritas Masyarakat dan
4. Pengimbalan/Pengimbangan.

G. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan yang digunakan untuk memperkuat atau menunjang suatu penulisan ilmiah. Dari penelitian dimaksudkan untuk memperoleh hasil jawaban yang seobyektif mungkin atau kebenaran-kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.⁵⁸Pada hakekatnya penelitian itu timbul dari hasrat ingin tahu dalam diri manusia dalam melakukan pembinaan serta pengembangan ilmu pengetahuan, termasuk di dalamnya ilmu hukum khususnya berkaitan dengan sanksi pidana

⁵⁸ Soerjono Soekanto, 1987, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 3.

dibawah ancaman minimum khusus dalam pembedaan terhadap pelaku tindak pidana narkoba. Penelitian hukum dimaksudkan sebagai kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran dengan jalan menganalisa, kecuali itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakannya sebagai pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala tersebut.⁵⁹

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis artinya sesuai dengan metode atau cara-cara tertentu. Sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dengan kerangka tertentu.

Dalam penulisan tesis ada beberapa metode yang digunakan sebagai pedoman, dengan maksud agar lebih mudah dalam mempelajari, menganalisa, dan memahami untuk mendapatkan hasil yang memuaskan. Sehubungan dengan itu langkah-langkah yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian dan penyusunan tesis ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian yang mengacu pada studi

⁵⁹ *Ibid*

kepastakaan yang ada ataupun data sekunder. sedangkan normatif adalah penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya.

2. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Deskriptif analitis adalah suatu cara atau prosedur memecahkan masalah penelitian dengan cara memaparkan keadaan objek yang diteliti dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 5182 K/Pid.Sus/2022. Dengan penelitian yang bersifat deskriptif analitis ini, dapat dianalisis dan disusun data-data yang terkumpul, sehingga dapat diambil suatu kesimpulan yang bersifat umum, serta memberikan suatu gambaran yang jelas mengenai tinjauan hukum islam terhadap perkawinan beda agama di Indonesia yang berbasis kemanfaatan hukum.

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif analisis*. Penelitian *deskriptif analisis* adalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran seteliti mungkin mengenai manusia, keadaan dan gejala lainnya.⁶⁰ Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran mengenai

⁶⁰ Sutrisno Hadi, 1984, *Metode Research*, Jilid I, Yayasan penerbitan Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, hlm.19.

permasalahan yang terjadi sehubungan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori yang relevan kemudian dikumpulkan melalui data-data yang dikumpulkan, diolah, serta disusun secara teori yang ada untuk mendapatkan pemecahan masalah sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis data

Jenis dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data misalnya studi kepustakaan dan observasi.⁶¹ Sumber data yang sekunder diperoleh dengan mempelajari literatur dan peraturan perundangan yang berkaitan dengan objek penelitian.

b. Sumber Data

Dalam pengumpulan sumber data, peneliti melakukan pengumpulan sumber data dalam wujud data sekunder. Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*secunder research*) yang dilakukan guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan tulisan para ahli atau pihak-pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk bentuk ketentuan formal maupun

⁶¹ Fathor Rosyid, 2018, *Metodologi Penelitian Sosial Teori & Praktik*, Sinar Grafika : Jakarta, hlm. 96-97.

data melalui naskah resmi yang ada melalui kegiatan studi pustaka. Data sekunder terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer

Dalam penulisan ini menggunakan peraturan-peraturan sebagai berikut:

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
- b. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang digunakan untuk membantu memahami berbagai konsep hukum dalam bahan hukum primer, analisis bahan hukum primer dibantu oleh bahan hukum sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber baik jurnal, buku-buku, berita, dan ulasan media, dan sumber-sumber lain yang relevan.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang digunakan untuk berbagai hal dalam hal penjelasan makna-makna kata dari bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer, khususnya kamus-kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan kamus hukum.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini melalui studi dokumen dan studi kepustakaan, studi dokumentasi adalah pengumpulan data yang ditujukan kepada subjek penelitian. Dokumen yang diperlukan lebih kepada pengumpulan dokumen pendukung data-data penelitian yang dibutuhkan.

Bahan pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan tinjauan pustaka ke perpustakaan dan pengumpulan buku-buku, bahan-bahan tertulis serta referensi-referensi yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Studi kepustakaan menjadi bagian penting karena dalam kegiatan penelitian dapat memberikan informasi tentang pernikahan beda agama.

5. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan oleh penulis adalah *analisis kualitatif*, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data *deskriptif analisis*. Data *deskriptif analisis* adalah data yang terkumpul tidak menggunakan angka-angka dan pengukuran, sehingga apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan yang diteliti dan

dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Pengumpulan data pada penelitian ini dianalisis secara kualitatif yang akan dikemukakan dalam bentuk uraian dan sistematis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data, selanjutnya semua data diseleksi dan diolah kemudian diuraikan secara deskriptif analisis, sehingga, selain menggambarkan dan mengungkapkan jawaban terhadap permasalahan yang dikemukakan diharapkan akan memberikan solusi atas permasalahan dalam penelitian ini.

Dari hasil penelitian terhadap data yang diperoleh, maka dilakukan pengolahan data dengan teknik editing, yaitu meneliti, mencocokkan data yang didapat, serta merapikan data tersebut.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memperjelas penulisan Tesis ini, maka penulis membuat sistematika penulisan Tesis tersebut diatas menjadi 4 bab sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN. Bab ini menyajikan latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoretis, metode penelitian, sistematika isi tesis, jadwal penelitian dan daftar pustaka.


BAB II. TINJAUAN PUSTAKA. Bab ini berisi landasan teori sebagai dasar tinjauan umumnya yang akan dibahas, terutama mengenai hukum pidana khusus, sistem pemidanaan, dan ketentuan pidana minimum khusus dalam Undang-Undang Narkotika, narkotika

dalam perspektif Islam.

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.

Pada bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai Penerapan Sanksi Pidana dibawah Ancaman Minimum Khusus Dapat Selaras dengan Tujuan Penegakan Hukum di Indonesia, Dampak Yuridis Penjatuhan Hukuman di bawah ancaman Batas Minimum Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, dan Penerapan yang Ideal terhadap Batas Maksimum Minimum Penjatuhan Hukuman yang Selaras dengan Tujuan Penegakan Hukum.

BAB IV. PENUTUP. Bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian ini. Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis berdasarkan penelitian yang telah dilakukan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis yang dapat menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Oleh sebab itu jika kelompok zat ini dikonsumsi oleh manusia baik dengan cara dihirup, dihisap, ditelan, atau disuntikkan maka ia akan mempengaruhi susunan saraf pusat (otak) dan akan menyebabkan ketergantungan. Akibatnya, system kerja otak dan fungsi vital organ tubuh lain seperti jantung, pernafasan, peredaran darah dan lain-lain akan berubah meningkat pada saat mengkonsumsi dan akan menurun pada saat tidak dikonsumsi (menjadi tidak teratur).⁶²

Perkataan Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu “narke” yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Sebagian orang berpendapat bahwa narkotika berasal dari kata “narcissus” yang berarti sejenis tumbuhan-tumbuhan yang mempunyai bunga yang dapat menyebabkan orang menjadi tidak sadarkan diri.⁶³

⁶² Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 71

⁶³ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2003. hlm. 35

M. Ridha Ma'roef menyebutkan bahwa narkotika ada dua macam yaitu narkotika alam dan narkotika sintetis. Yang termasuk dalam kategori narkotika alam adalah berbagai jenis candu, morphine, heroin, ganja, hashish, codein dan cocaine. Narkotika ala mini termasuk dalam pengertian narkotika secara sempit sedangkan narkotika sitetis adalah pengertian narkotika secara luas dan termasuk didalamnya adalah Hallucinogen, Depressant dan Stimulant.⁶⁴

2. Penggolongan Narkotika

Dalam Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang narkotika dalam pasal 6 ayat

(1) disebutkan, bahwa narkotika digolongkan menjadi 3 golongan, antara lain :

1). Narkotika Golongan I

Adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Yang termasuk narkotika golongan I ada 26 macam. Yang populer disalahgunakan adalah tanaman Genus Cannabis dan kokaina. Cannabisdi Indonesia dikenal dengan namaganja atau biasa disebut anak muda jaman sekarang cimeng, Sedangkan untuk Kokainaadalah bubuk putih yang diambil dari daun pohon koka dan menjadi perangsang yang hebat.

Jenis-jenis narkotika golongan I seperti tersebut diatas dilarang untuk diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi kecuali dalam jumlah terbatas untuk kepentingan tertentu. Hal ini diatur pada

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 34.

pasal 8 ayat 1 Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika :

Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan

pengembangan ilmu pengetahuan dan dilakukan dengan pengawasan yang ketat dari Menteri Kesehatan.” Dalam hal penyaluran narkotika golongan I ini hanya dapat dilakukan oleh pabrik obat-obatan tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana dinyatakan dalam pasal 12 Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2). Narkotika golongan II

Menurut pasal 6 ayat (1) huruf c, narkotika golongan ini adalah narkotika yang berkhsasiat dalam pengobatan dan digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Jenis narkotika golongan II yang paling populer digunakan adalah jenis heroin yang merupakan keturunan dari morfin. Heroin dibuat dari pengeringan ampas bunga opium yang mempunyai kandungan morfingan banyak digunakan dalam pengobatan batuk dan diare. Ada juga heroin jenis sintetis yang digunakan untuk mengurangi rasa sakit disebut pelhipidinedan methafone. Heroin dengan kadar lebih rendah dikenal dengan sebutan putauw.

Putauw merupakan jenis narkotika yang paling sering

disalahgunakan. Sifat putauw ini adalah paling berat dan paling berbahaya. Putauw menggunakan bahan dasar heroindengan kelas rendah dengan kualitas buruk dan sangat cepat menyebabkan terjadinya kecanduan. Jenis heroin yang juga sering disalahgunakan adalah jenis dynamite yang berkualitas tinggi sedangkan brown atau Mexican adalah jenis heroinyang kualitasnya lebih rendah dari heroin putih atau putauw.

3). Narkotika golongan III

Narkotika golongan III sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 6 ayat (1) huruf c Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan dalam ketergantungan. Kegunaan narkotika ini adalah sama dengan narkotika golongan II yaitu untuk pelayanan kesehatan dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan tentang bagaimana cara memproduksi dan menyalurkannya yang diatur dalam satu ketentuan yang sama dengan narkotika golongan II. Salah satu narkotika golongan II yang sangat populer adalah kodein. Kodein ini ditemukan pada opium mentah sebagai kotoran dari sejumlah morfin.

B. Tinjauan Umum Tentang Pidanaan

1. Pengertian Pidanaan

Pidanaan dalam hukum Indonesia adalah sebagai suatu proses atau cara untuk menjatuhkan hukuman atau sanksi terhadap orang yang telah melakukan tindak kejahatan maupun pelanggaran.

2. Sistem Pidana di Indonesia

Sistem pidana di suatu negara dipengaruhi oleh aliran hukum pidana yang dianut negara tersebut, KUHP Indonesia menganut aliran neoklasik yaitu dengan berorientasi kepada baik perbuatan maupun orang sebab didalam KUHP masih mengenal pidana mati, adanya hal-hal yang meringankan maupun memberatkan dalam pidana.

Sistem pidana di Indonesia menganut *double track system* atau sistem dua jalur yang berorientasi kepada dua jenis sanksi yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan, sistem dua jalur ini menempatkan dua jenis sanksi tersebut dalam kedudukan yang setara.

3. Teori dan Tujuan Pidana

Teori-teori dalam hukum pidana digunakan sebagai dasar yang dapat digunakan untuk menentukan tujuan pidana, di Indonesia sendiri, hukum positif belum pernah merumuskan tujuan pidana, selama ini wacana tentang tujuan pidana tersebut masih dalam tataran yang bersifat teoritis, namun sebagai bahan kajian, Konsep Rancangan KUHP 2004 telah menetapkan tujuan pidana yaitu :⁶⁵

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan

⁶⁵ Dwidja Priyatno, 2009, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm.28

sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna.

- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
- d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana yang merupakan pendapat para sarjana terdapat perbedaan dalam mendefinisikannya, ini dikarenakan masing-masing sarjana memberikan definisi atau pengertian tentang tindak pidana itu berdasarkan penggunaan sudut pandang yang berbeda-beda.

Pompe dalam bukunya Sudarto mengatakan, tindak pidana sebagai “suatu tingkah laku yang dalam ketentuan undang-undang dirumuskan sebagai sesuatu yang dapat dipidana”.⁶⁶ Beliau juga membedakan mengenai pengertian tindak pidana (*strafbaar feit*) menjadi dua, yaitu :

1. Definisi teori memberikan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum;

⁶⁶ Sudarta “*Hukum Pidana Jilid IA-IB*”, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang. 1990.Hal. 3

2. Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian "*strafbaar feit*" adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum.⁶⁷

Pembahasan pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas delik, sedangkan pemidanaan berkaitan dengan dasar-dasar pembedaan pengenaan pidana serta teori-teori tentang tujuan pemidanaan. Perlu dikemukakan di sini bahwa pidana adalah merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari bahasa Belanda "*straf*" yang dapat diartikan juga sebagai "hukuman". Seperti dikemukakan oleh Moeljatno bahwa istilah hukuman yang berasal dari kata "*straf*" ini dan istilah "dihukum" yang berasal dari perkataan "*wordt gestraft*", adalah merupakan istilah-istilah konvensional.⁶⁸

Salah mengatakan bahwa, pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delikitu.⁶⁹ Sir Rupert Cross, mengatakan bahwa pidana berarti pengenaan penderitaan oleh negara kepada seseorang yang telah dipidana karena suatu kejahatan.⁷⁰

Definisi-definisi pidana tersebut di atas dapatlah diambil kesimpulan bahwa pidana selalu mengandung unsur-unsur berikut :

1. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan

⁶⁷ Bambang Poernomo, "*Asas-asas Hukum Pidana*", cetakan kelima, Ghalia Indonesia, Jakarta. 1982. Hal. 91

⁶⁸ Moeljatno, "*Asas-asas Hukum Pidana*", cetakan ketiga, Bina Aksara, Jakarta. 1987. Hal. 24

⁶⁹ *Ibid.* Hal. 25

⁷⁰ *Ibid* Hal. 26

- penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat yang lain yang tak menyenangkan;
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
 3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindakpidana menurut undang-undang.⁷¹

Sedangkan PAF. Lamintang, mengatakan bahwa pidana itu sebenarnya hanya merupakan suatu penderitaan atau suatu alat belaka. Hal itu berarti pidana itu bukan merupakan suatu tujuan dan tidak mungkin dapat mempunyai tujuan. Pernyataan yang dikemukakan oleh Lamintang tersebut di atas adalah untuk mengingatkan adanya kekacauan pengertian antara pidana dan ppidanaan yang sering diartikan sama dengan menyebut tujuan ppidanaan dengan perkataan "tujuan pidana".⁷²

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah "perbuatan jahat" atau "kejahatan" (*crime* atau *vebrechen* atau *misdaad*) yang bisa diartikan secara yuridis (hukum atau secara kriminologis).⁷³ Pengertian unsur tindak pidana hendaknya dibedakan dari pengertian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tersebut dalam rumusan undang-undang. Pengertian yang pertama (unsur), ialah lebih luas dari yang kedua (unsur-unsur). Misalnya

⁷¹ Barda Arief, Nawawi, "Hukum Pidana I". Fakultas Hukum UNDIP, Semarang. 2000. Hal. 4

⁷² PAF. Lamintang, "Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan", Sinar Baru, Bandung. 1989. Hal 36-37

⁷³ Sudarto *Op Cit* Hal 24

unsur-unsur (dalam arti sempit) dari tindak pidana pencurian biasa, ialah yang tercantum dalam Pasal 362 KUH Pidana.⁷⁴

Sedangkan PAF. Lamintang mengatakan bahwa setiap tindak pidana dalam KUH Pidana pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subjektif dan objektif.⁷⁵ Yang dimaksud unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud unsur objektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana, yaitu :

Unsur-unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah :

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus/culpa*).
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 (1) KUH Pidana.
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUH Pidana.

⁷⁴ *Ibid* Hal. 43

⁷⁵ PAF. Lamintang *Op Cit* Hal 143

5. Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUH Pidana.

Sedangkan unsur-unsur dari sesuatu tindak pidana itu adalah :

- a. Sifat melanggar hukum
- b. Kualitas dari si pelaku
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.⁷⁶

D. Tinjauan Umum Narkotika Perspektif Islam

Secara definitif, memang istilah narkoba, baik narkotika maupun spikotropika, tidak dikenal dalam Al-Qur'an maupun hadis. Sejauh yang dapat dilacak mengenai zat yang dapat menimbulkan pengaruh buruk terhadap fisik, psikis, dan sosial, Al-Qur'an maupun hadis hanya mengenal *khamar*. Dalam pengertian tradisional, *khamar* biasanya di artikan sebagai minuman keras atau arak. Dan kosa kata inilah yang paling dekat dengan narkotika.⁷⁷

Al-khamru adalah turunan dari akar kata *khamara-yahkmuru* atau *yakhmiru-khamran*. Secara terminology, *khamru* berarti tertutup, tersembunyi, rahasia, mabuk dan berubah dari aslinya. Sehingga dapat dimengerti jika orang yang mengkonsumsi *khmar* akan tertutup akal dan kesadarannya. Muhammad Ali Ash- Shabuni mendefinisikan *khamar* sebagai benda atau zat yang memabukan, terbuat dari perasan anggur, dan selain anggur.⁷⁸ Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan imam muslim dari abdullah bi umar dinyatakan bahwa.¹⁸

Di kalangan ulama fiqh telah ada kesepakatan untuk menghukumm

⁷⁶ Pramono U. Tanthowwi, *NARKOBA problem dan pemecahannya dalam prespektif islam*. I(Jakarta: PBB 2003) ,h. 17.

⁷⁷ Muhammad Ali Ash-shabuni, *rawa'iul bayan tafshiru ayati Al-ahkam min Al-qur'an*, (Beirut: dar al-fikr) juz. Ke-1, h. 267

⁷⁸ Sahih muslim, (Lebanon: Dar Al-fikr), juz ke-3 , h.189

peminum khamar dengan hukuman cambuk. Akan tetapi kesepakatan tersebut tidak diikuti dengan jumlah tertentu yang harus dikenakan kepada terhukum. Perbedaan pendapat tersebut terjadi karena Al-Qur'an tidak menyebutkan bentuk dan jumlah hukuman. Sementara Sunnah Nabi yang sahih juga tidak menyebutkan secara jelas jumlah hukumannya. Banyak riwayat hadist yang memiliki kandungan berbeda-beda mengenai jumlah dan jenis hukuman bagi mereka. Dan pendapat- pendapat tersebut, menurut Ibnu Hajar, dapat dikumpulkan menjadi enam pendapat.⁷⁹

Pendapat pertama menyatakan bahwa Rasulullah belum menetapkan hukuman tertentu, karena beliau hanya memukul para peminum khamar selayaknya saja. Pendapat kedua, adalah empat puluh kali cambukan dan tidak boleh lebih. Pendapat ketiga, menyatakan batasan hukumannya adalah empat puluh cambukan, namun penguasa boleh menambah jumlah cambukan menjadi delapan puluh kali. Pendapat keempat, menyatakan bahwa batas hukumannya delapan puluh kali cambukan dan tidak boleh lebih. Pendapat kelima, menyatakan bahwa batasan hukumannya delapan puluh kali, hanya boleh di tambah sebagai bentuk peringatan. Dan pendapat keenam, menyatakan bahwa jika terkena hukuman sebanyak tiga kali dan masih mengulangi lagi, maka hukuman keempat boleh dibunuh.

Dari sekian pendapat yang beredar, maka menurut ahli jumruh ahli fiqh, hukuman bagi peminum khamar adalah hukuman cambuk selama delapan puluh kali. Jumlah cambukan tersebut baru ditetapkan pada masa khalifahan Umar bin Khatab sebagai hasil musyawarah beliau dengan para sahabat tentang hukum peminum khamar.

⁷⁹ Ahmad bin Ali bin Hajar Al Asqalani, *Fahul Bari Syarh Sahih Bukhari*, (Mesir: Matba'ah Salafiyah), h. 74

Memang sebelum melakukan hukum ini. Umar terlebih dahulu bermusyawara kepada sahabat. Maka Ali menyarankan agar peminum khamar didenda sebanyak delapan puluh kali. Dengan argumen bahwa apabila seorang meminum khamar ia akan mabuk, dan jika ia mabuk ia akan mengigau. Saat mengigau ia tidak sadar ia akan menfitnah. Sedangkan hukuman bagi pembuat fitnah adalah delapan puluh kali cambukan. Saran Ali tersebut disetujui oleh para sahabat lain.⁸⁰ Namun, perbuatan Umar yang menetapkan hukuman delapan puluh kali cambukan terhadap peminum khamar ditanggapi oleh Imam Syafii, bahwa sanksi delapan puluh kali cambukan merupakan had, akan tetapi merupakan ta'zir.⁸¹ Konsekuensinya, jumlah hukuman terhadap penyalahgunaan khamar dapat dipertimbangkan kembali, sesuai dengan kebutuhan dan rasa keadilan masyarakat.

Jika dihubungkan dengan penyalahgunaan narkoba di masa moderen ini, yang diketahui mempunyai dampak lebih luas dan lebih berbahaya dari khamar, maka hukumannya terhadap penyalahgunaan narkoba dapat ditetapkan lebih berat. Ini misalnya didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang artinya: *“Apabila mereka meminum khamar, maka pukul mereka. Kemudian jika ia meminum lagi. Maka pukul lagi mereka. Jika kembali lagi meminumnya, maka pukul lagi, dan jika kembali meminum lagi, maka bunuhlah ia.”*⁸²

Hadis di atas kiranya dapat dijadikan pegangan dalam menentukan hukuman mati bagi seseorang yang terlibat penyalahgunaan narkoba. Perluasan ketentuan pidana selain ditentukan oleh hukuman hudud dan qishash ini sangat

⁸⁰ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adilatuhu*. (Beirut: Dar Al-Fikr), h. 151

⁸¹ Had adalah jenis hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya yang harus diikuti, sementara ta'zir merupakan jenis hukuman kontekstual yang didasarkan atas pertimbangan hakim penguasa yang dilaksanakan karena dipandang perlu untuk memberi pelajaran pada pelakunya demi menjaga keselamatannya sendiri.

⁸² Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, h. 61

diperlukan untuk ketentuan hukuman pidana yang tegas masih sangat terbatas pada perbuatan-perbuatan kejahatan yang terjadi pada masa itu, sementara bentuk-bentuk dan jenis-jenis kejahatan semakin hari semakin bervariasi seiring dengan perjalanan waktu.

Pada dasarnya, bentuk hukuman mati tidak dikenal dalam hukuman tak'zir, karena tak'zir hanya bersifat pelajaran dan pengajaran. Namun, kebanyakan ahli fiqh membuat pengecualian dari aturan umum, yaitu kebolehan untuk menjatuhkan hukuman mati terhadap pelaku tindakan pidana dengan memperhatikan dua hal: pertama, jika kepentingan umum menghendaki pelaku tindak dihukum mati dan kedua merupakan satu-satunya untuk memberantas suatu tindakan pidana.⁸³

Mengenai carah pencegahan narkotika dalam prespektif hukum islam ini mempunyai beberapa hal yaitu:

1. Bimbingan agama (dakwa islamiya) mengenai bimbingan agama (dakwa islamiya) terhadap pencegahan narkoba hendaknya memperhatikan beberapa hal. Pertama pihak-pihak yang menangani bimbingan agama (dakwa islamiya) ini hendaknya terdiri dari berbagai aspek disiplin ilmu yang terdiri dari ulama (kyai/ustadz) psikologi, kriminologi, pdikiater, dokter, praktisi hukum, sesiologi, aparat keamanan (polisi) dan pihak-pihak lain yang terkait dalam permasalahan narkotika ini.
2. Kedua, persiapan yang matang dan perencanaan yang rapih dan program-program yang terarah, efektif, efisien dan professional. Sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal dan memuaskan.

⁸³ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), h. 299

3. Ketiga, bimbingan tersebut jangan berbentuk acaman intimidasi dan tekanan, tetapi diusahakan dengan mengali potensi diri (tazkiyah al-qalb) akan tergerak untuk mengikuti Al-Qur'an dan hadis. Sehingga dengan penuh kesadaran menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya.
4. Keempat, bimbingan didesain sedemikian rupa dalam bentuk ceramah/seminar/diskusi dengan ceramah dan semudah mungkin, sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Perpaduan gerakan sosial, kultural dan moral spiritual yang secara langsung melibatkan peran orang tua, tokoh masyarakat, tokoh agama, parah, pendidik dan aksi nyata pemerintahan merupakan langkah yang efektif dan perlu ditumbuh kebanggaan dimasa yang akan datang.⁸⁴
5. Kelima, gerakan dakwa yang dipublikasikan melalui siaran agama pada beberapa stasiun televisi, cukup variatif dan bahkan lebih dinamis, menyangkut penanggulangan dan penanganan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba.⁸⁵

⁸⁴ Acep Saipullah: *Narkoba dalam prespektif hukum Islam dan hukum positif* (Al-, adalah vol. XI januari 2013), h.51

⁸⁵ *Ibdi.,h.,51*

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Sanksi Pidana dibawah Ancaman Minimum Khusus Dapat Selaras dengan Tujuan Penegakan Hukum di Indonesia

1. Kasus Posisi

Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari Berkas Perkara dan fakta persidangan, berikut kasus posisi yang dapat diuraikan yakni pada hari Kamis tanggal 21 Oktober Tahun 2021 sekitar pukul 18.00 WITA Terdakwa di telepon oleh ayah Terdakwa sdr. H (DPO) untuk membelikan narkotika jenis sabu dengan paketan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa langsung menghubungi sdr. A (DPO) melalui Whatsapp, mengatakan 'ada paket narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)' dijawab oleh sdr. A (DPO) 'tidak ada yang ada hanya paket harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian sdr. A (DPO) menawarkan untuk membeli narkotika jenis sabu paket harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan harga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) saja, kemudian Terdakwa memberitahu kepada sdr. H (DPO) dan Terdakwa disuruh untuk mengambil uang kepada sdr. H (DPO) dengan jumlah Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), tidak lama kemudian Terdakwa diminta oleh sdr. A (DPO) untuk mentransfer uang pembelian narkotika jenis sabu tersebut, tetapi Terdakwa hanya mentransfer uang sejumlah Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) kepada sdr. A (DPO) dan menjelaskan bahwa potongan uang Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) akan digunakan oleh Terdakwa untuk pergi ke Tanah Bumbu dan sdr. A

(DPO) menyetujuinya, tidak lama kemudian Terdakwa dikirimkan foto lokasi dimana narkotika jenis sabu tersebut diletakkan / disimpan, selanjutnya Terdakwa mendatangi lokasi tersebut dan mencari paket narkotika jenis sabu tersebut tetapi Terdakwa tidak menemukannya;

Bahwa selanjutnya sekitar pukul 21.00 WITA saksi LCW S dalam perjalanan menuju sigam melihat Terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan sedang mencari sesuatu di pinggir jalan sambil memegang handphone miliknya, kemudian saksi LCW S menghampiri Terdakwa dan memeriksa handphone milik Terdakwa dan ditemukan chat whatsapp yang berisi transaksi narkotika jenis sabu dan terdapat foto yang menunjukkan dimana narkotika jenis sabu tersebut diletakkan oleh A (DPO), selanjutnya saksi LCW S menghubungi saksi AH anggota Kepolisian dari Polres Kotabaru untuk datang ke lokasi, setelah saksi AH datang di lokasi untuk memeriksa Terdakwa dan mencari narkotika jenis sabu yang dibeli oleh Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan 1 (satu) bungkus plastik minuman ringan yang diakui oleh Terdakwa bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua delapan) gram milik Terdakwa, kemudian saksi LCW S dan saksi AH membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Kotabaru untuk proses lebih lanjut. Bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif kesatu pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua pasal 112 ayat (1) Undang- Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan tuntutan oleh Penuntut Umum sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AR alias R Bin H telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan Untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AR alias R Bin H dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun Penjara;

Berdasarkan Kasus posisi diatas, telah diputus dalam putusan Tingkat I oleh Majelis Hakim dengan putusan Nomor : 50/Pid.Sus/2022/Pn Ktb yang amar putusannya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AR alias R Bin H telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) jika tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. Sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum menguasai Narkotika jenis sabu yaitu pada Dakwaan Penuntut Umum alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan permohonan pada tingkat kedua yaitu Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor : 50/Pid.Sus/2022/Pn Ktb, dimana putusan Banding Nomor : 100/Pid.Sus/2022/PT BJM yang dalam amar nya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan Banding dari Penuntut Umum;
 2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor : 50/Pid.Sus/2022/Pn Ktb tanggal 21 April 2022 yang dimintakan banding.
- Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada tingkat kedua tersebut, Penuntut Umum mengajukan upaya hukum pada tingkat ketiga yaitu kasasi dimana Penuntut Umum tetap pada tuntutan nya dan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung terhadap putusan nomor : 5182 K/Pid.Sus/2022 yang amarnya sebagai berikut :
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI KOTABARU tersebut;
 - Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 100/PID.SUS/2022/PT BJM tanggal 8 Juni 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Ktb tanggal 21 April 2022;

Selanjutnya Majelis Hakim pada Mahkamah Agung terhadap putusan Kasasi nomor : 5182 K/Pid.Sus/2022 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AR alias R bin H terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkotika Golongan I";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
2. Penerapan Sanksi Pidana dibawah Ancaman Minimum Khusus Dapat Selaras dengan Tujuan Penegakan Hukum di Indonesia

John Austin, seorang ahli filsafat dari Inggris yang dikutip Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa hukum merupakan perintah dari mereka yang memegang kekuasaan tertinggi atau dari yang memegang kedaulatan.

Menurut Austin, hukum adalah yang dibebankan untuk mengatur makhluk berpikir, perintah mana dilakukan oleh makhluk berpikir yang memegang dan mempunyai kekuasaan. Jadi hukum didasarkan pada kekuasaan dari penguasa. Austin beranggapan bahwa hukum yang sebenarnya yaitu hukum yang dibuat oleh penguasa bagi pengikut-pengikutnya mengandung 4 (empat) unsur, yaitu perintah, sanksi, kewajiban dan kedaulatan.

Pendapat Rudolph Von Ihering yang juga dikutip Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa hukum merupakan suatu alat bagi masyarakat untuk mencapai tujuannya. Von Ihering menganggap hukum sebagai sarana untuk mengendalikan individu-individu, agar tujuannya sesuai dengan tujuan masyarakat dimana mereka menjadi warganya. Menurutnya hukum juga

merupakan suatu alat yang dapat dipergunakan untuk melakukan perubahan-perubahan sosial.

Hestu Cipto Handoyo mengungkapkan bahwa “hukum” bila ditinjau dari sudut kefilosofan adalah mempelajari sebagian dari tingkah laku manusia, yaitu tingkah laku (atau perbuatan manusia) dalam kehidupan antar pribadi yang akibatnya diatur oleh hukum dengan menitikberatkan pada tujuan keserasian antara ketertiban dengan kebebasan/ketenteraman dan dalam pergaulan hidup itu tercakup pula dalam aspek pemenuhan kedamaian.

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan tindak adalah perbuatan. Sedangkan pidana adalah kejahatan; kriminal. Jadi tindak pidana adalah suatu perbuatan yang jahat atau perbuatan kriminal. Barda Nawawi Arief menyatakan” tindak pidana secara umum dapat diartikan sebagai perbuatan yang melawan hukum baik secara formal maupun secara materiil”.²³

Hukum pidana Belanda memakai istilah “*strafbaar feit*”, kadangkadangkang juga memakai istilah “*delict*” yang berasal dari bahasa latin “*delictum*”. Hukum pidana negara-negara Anglo-Saxon memakai istilah “*offense*” atau “*criminal act*” untuk maksud yang sama. Oleh karena KUHP Indonesia bersumber pada WvS Belanda, maka istilah aslinya juga sama, yaitu “*strafbaar feit*”.

Strafbaar feit dalam bahasa Indonesia mempunyai beberapa arti dan belum diperoleh kata sepakat di antara para sarjana Indonesia mengenai alih bahasa. Ada yang menggunakan terjemahan: perbuatan pidana (Moeljatno dan Roeslan Saleh), peristiwa pidana (Konstitusi RIS, UUDS 1950), tindak pidana (Wirjono Prodjodikoro), delik (Satochid Kartanegara dan Andi Hamzah), perbuatan yang boleh dihukum (Karni), pelanggaran pidana (Tirtaamidjaja). Namun dari berbagai salinan ke bahasa Indonesia tersebut yang dimaksud

dengan berbagai istilah tersebut di atas ialah *strafbaar feit*.

Dari penggunaan salinan istilah yang berbeda menunjukkan adanya perbedaan dalam isi pengertian, dengan kata lain tiap pengertian memiliki esensi atau unsur yang berbeda. Demikian anggapan pada umumnya, tetapi penggunaan istilah yang berbeda tidak menjadi kemutlakan bahwa istilah yang berbeda memiliki isi yang berbeda pula.

Moeljatno berpendapat bahwa: “Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. Dapat dikatakan perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu.”

Perkembangan hukum pidana dalam undang-undang pidana diluar KUHP telah menunjukkan perubahan dan perkembangan yang signifikan dalam rangka pembangunan hukum pidana nasional Indonesia. Pada mulanya kebijakan tersebut dipergunakan hanya untuk melengkapi atau menyempurnakan hukum pidana yang dimuat dalam KUHP dengan cara menambah ketentuan hukum pidana dalam undang-undang khusus tersendiri diluar KUHP salah satunya yaitu Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, namun pada perkembangannya perumusan hukum pidana dan pidanaan dalam kebijakan tersebut sudah berdiri sendiri dan tidak lagi mengacu pada Buku I KUHP sebagai ketentuan umum hukum pidana. Hal tersebut sesuai dengan Teori Penegakan Hukum dimana hukum mengandung tiga unsur, pertama kepastian hukum (*rechtssicherheit*), yang berarti

bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku dan tidak boleh menyimpang, atau dalam pepatah meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan (*fiat justitia et pereat mundus*). Hukum harus dapat menciptakan kepastian hukum karena hukum bertujuan untuk ketertiban masyarakat. Kedua kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), karena hukum untuk manusia maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai justru karena hukumnya diterapkan menimbulkan keresahan masyarakat. Ketiga keadilan (*gerechtigheit*), bahwa dalam pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus adil karena hukum bersifat umum dan berlaku bagi setiap orang dan bersifat menyamaratakan. Tetapi hukum tidak identik dengan keadilan karena keadilan bersifat subyektif, individualistic dan tidak menyamaratakan.

KUHP telah memberikan peluang dan kesempatan kepada pembentuk undang-undang untuk mengatur hukum pidana diluar KUHP yaitu Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan boleh menyimpangi dari ketentuan umum hukum pidana dalam Buku 1 KUHP. Hal ini mengacu kepada Pasal 103 KUHP yang memuat ketentuan : “Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan- perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain”. Kalimat “... kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain” tersebut dapat dimaknai bahwa KUHP membolehkan pengaturan ketentuan yang menyimpang dengan ketentuan umum hukum pidana sebagaimana dimuat dalam Bab I sampai dengan Bab VIII Buku I KUHP.

Ketentuan hukum pidana dalam undang-undang pidana di luar KUHP yaitu Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika juga telah

mengatur mengenai jenis sanksi pidana beserta pola pengancaman sanksi pidana di dalamnya. Namun, rumusan ancaman sanksi pidana dalam undang-undang yang memuat ketentuan sanksi pidana dalam Undang- Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika belum menunjukkan perumusan ancaman pidana yang sistematis, terstruktur dan logis, demikian juga dalam merumuskan ancaman sanksi pidana minimum khusus.

Berikut ketentuan pidana minimum khusus yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diantaranya adalah :

Pasal 112 ayat (1)

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara **paling singkat 4 (empat) tahun** dan **paling lama 12 (dua belas) tahun** dan pidana **denda paling sedikit Rp800.000.000,00** (delapan ratus juta rupiah) dan **paling banyak Rp8.000.000.000,00** (delapan miliar rupiah).

Pasal 112 ayat (2)

- (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara **paling singkat 5 (lima) tahun** dan **paling lama 20 (dua puluh) tahun** dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 114 ayat (1)

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara **paling singkat 5 (lima) tahun** dan **paling lama 20 (dua puluh) tahun** dan **pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00** (satu miliar rupiah) dan **paling banyak Rp10.000.000.000,00** (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 114 ayat (2)

- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara **paling singkat 6 (enam) tahun** dan **paling lama 20 (dua puluh) tahun** dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Berdasarkan penjabaran pasal 112 dan 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang terdapat ancaman pidana minimum tersebut penulis akan menggambarkan pola ancaman pidana minimum khusus pada undang-undang tersebut yang akan disajikan kedalam tabel berikut :

No	Pasal	Minimum Khusus Penjara & Denda	Maksimum Khusus Penjara & Denda
1.	112 (1)	4 Tahun (Penjara) & Denda 800 Juta Rupiah	12 Tahun (Penjara) & Denda 8 Miliar Rupiah
2.	112 (2)	5 Tahun (Penjara) & Denda 800 Juta Rupiah	Seumur Hidup / 20 Tahun (Penjara) & Denda 8 Miliar Rupiah + 1/3
3.	114 (1)	5 Tahun (Penjara) & Denda 1 Miliar Rupiah	15 Tahun (Penjara) & Denda 10 Miliar Rupiah
4.	114 (2)	3 Tahun (Penjara) & Denda 1 Miliar Rupiah	20 Tahun (Penjara)& Denda 1 Miliar Rupiah + 1/3

Tabel 1 : Pola Ancaman Pidana dalam UU Nomor 35 Tahun 2009.⁸⁶

⁸⁶ Lihat UU Nomor 35 Tahun 2009

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut menggunakan ancaman pidana kumulatif. Pada pasal-pasal tersebut menetapkan ancaman minimum dan maksimum dengan 2 jenis hukuman pidana, yakni pidana penjara dan pidana denda. Penulis menilai bahwa dengan diterapkannya ancaman kumulatif tersebut dinilai cukup tinggi dan memberatkan, terlebih pada ancaman pidana minimum khususnya. Ancaman pidana minimum khusus berupa denda hingga mencapai ratusan juta bahkan miliaran rupiah merupakan ancaman minimum yang sangat tinggi. Ancaman minimum khusus yang demikian, akan membatasi dan tidak memberikan pilihan, serta mempersempit ruang gerak hakim dalam memberikan pidana yang berkeadilan.

Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan pada tingkat ketiga/Kasasi nomor : 5182 K/Pid.Sus/2022 yang pada Amarnya, Majelis Hakim menjatuhkan pidana berupa penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Penulis berpendapat putusan kasasi tersebut, hakim menjatuhkan hukuman pidana 3 (tiga) tahun lebih rendah dari ancaman minimum pidana yang dapat dijatuhkan berdasarkan ketentuan pidana dalam UU Narkotika tersebut terhadap 114 ayat (1) minimum pidana penjara 5 (lima) tahun, sehingga Penulis menilai bahwa majelis hakim telah menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dalam penjatuhan hukuman pidana dalam perkara tersebut.

Dalam hal ini ketentuan pidana minimum diatur untuk menyelaraskan tercapainya tujuan penegakan hukum dalam penanganan perkara.

Hal tersebut sesuai dengan yang dikemukakan oleh Andi Hamzah, mengutip dari Handhaving Milieurecht, 1981, Handhaving adalah pengawasan dan penerapan (atau dengan ancaman) penggunaan instrumen administratif, kepidanaan atau keperdataan dicapailah penataan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku umum dan individual; dan penegakan pengawasan preventif yang ditujukan kepada pemberian penerangan dan saran serta upaya meyakinkan seseorang dengan bijaksana agar beralih dari suasana pelanggaran ke tahap pemenuhan ketentuan peraturan.

Mengenai tujuan pidana untuk tindak kejahatan ini sesuai dengan prevensi khusus yang menekankan tujuan pidana agar terpidana tidak mengulangi perbuatannya lagi. Pidana berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki terpidana untuk menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, sesuai dengan harkat dan martabatnya. Menurut Teori integratif, dua tujuan utama dari pemidanaan, yakni pengenaan penderitaan yang setimpal terhadap penjahat dan pencegahan kejahatan. Teori pemidanaan yang integratif mensyaratkan pendekatan yang integral tujuan-tujuan pemidanaan, berdasarkan pengakuan bahwa ketegangan- ketegangan yang terjadi diantara tujuan-tujuan pemidanaan tidak dapat dipecahkan secara menyeluruh.

Didasarkan atas pengakuan bahwa tidak satupun tujuan pemidanaan bersifat definitif, maka teori pemidanaan yang bersifat integratif ini meninjau tujuan pemidanaan tersebut dari segala perspektif. Pidana merupakan suatu kebutuhan, tetapi merupakan bentuk kontrol sosial yang diselesaikan, karena mengenakan penderitaan atas nama tujuan-tujuan yang pencapaiannya merupakan sesuatu kemungkinan. Ketentuan pidana minimum khusus juga

penting diterapkan untuk menghindari adanya disparitas putusan, sehingga ketentuan pidana minimum khusus terhadap UU Narkotika tersebut dapat menjadi pedoman / acuan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman yang tingkatnya paling ringan, selanjutnya dengan diterapkannya ketentuan ancaman pidana minimum khusus diharapkan dapat mewujudkan tujuan penegakan hukum yang didalamnya meliputi keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.

B. Dampak Yuridis Penjatuhan Hukuman di bawah ancaman Batas Minimum Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan, kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Ketentuan tersebut merupakan bentuk pelaksanaan amanat Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah amandemen ketiga tahun 2001, yang berbunyi “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa: “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Oemar Seno Adji mengatakan bahwa hakim untuk menentukan berat ringannya hukuman dapat bergerak bebas antara batas maksimum maupun

minimum hukuman untuk memilih jenis hukuman. Dalam hal ini hakim bebas untuk mencari hukuman yang dijatuhkan secara tepat walaupun kebebasan hakim dalam artian terikat oleh undang-undang.

Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara, bebas dari campur tangan masyarakat, eksekutif, maupun legislatif. Dengan kebebasan yang dimilikinya itu, diharapkan hakim dapat mengambil keputusan berdasarkan hukum yang berlaku dan juga berdasarkan keyakinannya yang seadil-adilnya serta memberikan manfaat bagi masyarakat salah satu contoh adalah terhadap tindak pidana narkotika.

Narkotika adalah substansi kimia atau biologis yang memiliki potensi untuk menyebabkan ketergantungan fisik, mental, atau keduanya pada individu yang mengonsumsinya. Di Indonesia, masalah narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Undang-undang ini menyebutkan bahwa narkotika terbagi menjadi tiga golongan, yaitu Golongan I (Narkotika Berbahaya), Golongan II (Narkotika yang Dapat Menyebabkan Ketergantungan), dan Golongan III (Narkotika yang Dapat Menyebabkan Ketergantungan Terbatas). Undang-undang ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkotika dengan mengatur produksi, distribusi, dan penggunaannya. Penggunaan narkotika yang diizinkan secara legal terbatas pada tujuan medis dan harus dilakukan di bawah pengawasan dokter dengan resep yang sah. Penggunaan narkotika secara ilegal memiliki konsekuensi negatif bagi individu dan masyarakat, termasuk masalah kesehatan, kejahatan, dan ketidakstabilan sosial.

Ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah narkotika dan psikotropika telah disusun dan diberlakukan, namun demikian kejahatan yang menyangkut narkotika dan psikotropika ini belum dapat diredakan. Dalam

kasus-kasus terakhir telah banyak bandar-bandar dan pengedar narkoba tertangkap dan mendapat sanksi berat, namun pelaku yang lain seperti tidak mengacuhkan bahkan lebih cenderung untuk memperluas daerah operasinya. Tindak pidana narkoba dan psikotropika yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, dan Undang-Undang No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika memberikan sanksi pidana yang cukup berat, namun demikian dalam kenyataannya para pelaku kejahatan justru semakin meningkat, dan bagi para terpidana dalam kenyataannya tidak jera dan justru ada kecenderungan untuk mengulangnya lagi. Hal ini dapat diakibatkan oleh adanya faktor penjatuhan pidana yang tidak memberikan dampak atau *deterrent effect* terhadap para pelakunya.⁹⁰

Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun. Dalam kasus ini, Mahkamah Agung menurunkan hukuman terdakwa menjadi 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, yang jelas-jelas di bawah minimum sebagaimana diatur oleh undang-undang narkoba tersebut. Mahkamah Agung berdalih bahwa jumlah barang bukti yang relatif sedikit dan untuk dikonsumsi sendiri menjadi alasan untuk meringankan hukuman. Namun, hal ini bertentangan dengan undang-undang narkoba yang tidak membedakan jumlah atau maksud penggunaan dalam menentukan batas minimum pidana. Tujuan dari hukuman minimum ini adalah untuk memberikan efek jera dan memastikan

⁹⁰ Jonner Turnip, Sri Endah Wahyuningsih, Maryanto. Analisa Peranan Penyidik Polri Dalam Penanganan Tindak Pidana Narkoba Di Polres Rembang Jawa Tengah. Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 13. No. 1 Maret 2018

bahwa pelanggaran terkait narkoba harus diperlakukan dengan serius tanpa terkecuali.

Keputusan ini dapat menciptakan preseden yang merugikan bagi penegakan hukum narkoba di Indonesia. Pengurangan hukuman di bawah batas minimum yang diatur oleh undang-undang dapat memberikan kesan kepada masyarakat bahwa pelanggaran hukum terkait narkoba tidak ditangani dengan serius, yang pada akhirnya dapat memicu peningkatan pelanggaran serupa di masa depan. Hal ini juga berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan yang dianggap tidak konsisten dan tidak tegas dalam menegakkan hukum.

Putusan ini juga berpotensi dianggap tidak adil bagi terdakwa lain dalam kasus narkoba yang dijatuhi hukuman sesuai dengan batas minimum undang-undang. Keseragaman dalam penjatuhan hukuman sangat penting untuk menjaga keadilan dan konsistensi dalam sistem peradilan. Ketidakadilan ini dapat menciptakan persepsi adanya standar ganda dalam penegakan hukum, yang pada gilirannya merusak integritas dan kredibilitas sistem peradilan.

Pertimbangan Mahkamah Agung yang lebih menitikberatkan pada aspek kemanusiaan individu terdakwa tidak seharusnya mengesampingkan kepentingan masyarakat yang lebih luas dalam pemberantasan narkoba. Undang-Undang Narkoba dirancang untuk melindungi masyarakat dari bahaya narkoba dan dampak negatifnya. Mengabaikan hukuman minimum berarti mengabaikan kebijakan legislasi yang telah dirumuskan dengan pertimbangan matang oleh pembuat undang-undang untuk kemaslahatan umum. Hal tersebut bertolak belakang dengan pendapat Satjipto Raharjo mengenai penegakan hukum (law enforcement) adalah pelaksanaan hukum secara konkrit dalam kehidupan masyarakat. Setelah pembuatan hukum dilakukan, maka harus

dilakukan pelaksanaan konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, yang mana hal tersebut merupakan penegakan hukum. Pentingnya melakukan pembaharuan hukum pidana materiel Indonesia yang berorientasi pada falsafah Pancasila menurut Sudarto, disebabkan karena antara lain adanya alasan sosiologis, bahwa pengaturan dalam hukum pidana merupakan pencerminan dari ideologi politik sesuatu bangsa dimana hukum itu berkembang. Ini berarti bahwa nilai-nilai sosial dan kebudayaan dari bangsa itu mendapat tempat dalam pengaturan di dalam hukum pidana. Ukuran untuk mengkriminalisasikan sesuatu perbuatan tergantung dari nilai-nilai dan pandangan kolektif yang terdapat dalam masyarakat tentang apa yang baik, yang benar, yang bermanfaat atau sebaliknya. Jadi pandangan masyarakat tentang kesusilaan dan agama sangat berpengaruh dalam pembentukan hukum khususnya hukum pidana.

Beraskan analisa terhadap kasus perkara a quo dalam putusan Kasasi oleh Mahkamah Agung nomor : 5182 K/Pid.Sus/2022 Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan, putusan *judex facti* telah salah menerapkan hukum karena dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang salah;
2. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap, berawal dari Terdakwa diminta oleh ayah Terdakwa yaitu saksi H untuk mencarikan sabu, lalu Terdakwa bertanya pada saksi S dan saksi S memberikan nomor handphone saksi A;

3. Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi A dan memesan Narkotika jenis sabu dengan harga Rp 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa mentransfer ke rekening saksi A Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) karena yang Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) akan Terdakwa gunakan ke Tanah Bamboo;
4. Bahwa selanjutnya Terdakwa menuju ke tempat pengambilan sabu yang lokasinya sudah dikirim foto oleh saksi A dan saat mencari lokasi sabu berada datang polisi menangkap Terdakwa;
5. Bahwa kemudian dicari sabu tersebut sesuai foto lokasi yang dikirim saksi Andre dan ditemukan di atas tanah di bungkus plastik minuman ringan 1 (satu) paket sabu dengan berat 0,28 (nol koma dua delapan) Gram;
6. Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur pidana Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
7. Bahwa namun demikian oleh karena terbukti fakta Terdakwa **hanya disuruh oleh ayahnya** untuk membeli sabu dengan jumlah dan harga yang relatif sedikit, maka beralasan hukum pidana yang dijatuhkan **menyimpangi ketentuan ancaman minimum khusus** yang diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Penulis berpendapat, bahwa terhadap Putusan Mahkamah Agung dalam perkara a quo menyimpangi ketentuan ancaman pidana khusus tersebut akan dikhawatirkan:

- a) Terjadinya disparitas Putusan hukuman dimana Hakim tidak memiliki acuan atau tolak ukur dalam penjatuhan pidana minimum yang baku (dalam hal ini Hakim semena-mena);
- b) Terhadap putusan hakim dengan hukuman pidana dibawah ketentuan pidana minimum yang telah tercantum dalam undang-undang tersebut (putusan yang

menyimpangi ketentuan pidana minimum) dapat menyebabkan tidak tercapainya tujuan dari penegakan hukum yang berupa tercapainya keadilan, diperolehnya kepastian hukum dan didapatkannya suatu kemanfaatan dari putusan hakim tersebut.

Selanjutnya Penulis berpendapat bahwa terhadap Putusan Mahkamah Agung dalam perkara a quo pada tingkat ketiga nomor : 5182 K/Pid.Sus/2022 akan menimbulkan dampak sosiologis terhadap masyarakat berupa:

- a) Masyarakat menjadi tidak takut untuk menguasai, memperjual belikan, mengedarkan, mengkonsumsi, dan menyalahgunakan Narkotika karena dinilai majelis hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana dapat lebih ringan dan dapat mengesampingkan adanya ketentuan ancaman pidana minimum khusus dalam UU Narkotika;
- b) Tujuan dari pemberantasan tindak pidana narkotika sesuai dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menjadi terhambat;
- c) Timbulnya keresahan dalam masyarakat akibat tidak dapat tercapainya tujuan hukum yakni keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkotika.

C. Penerapan yang Ideal terhadap Batas Maksimum Minimum Penjatuhan Hukuman yang Selaras dengan Tujuan Penegakan Hukum

Hukum sebagai tatanan perilaku yang mengatur manusia dan merupakan tatanan pemaksa, maka agar hukum dapat berfungsi efektif mengubah perilaku dan memaksa manusia untuk melaksanakan nilai-nilai yang ada dalam kaedah hukum, maka hukum tersebut harus disebarluaskan sehingga dapat melembaga dalam masyarakat.

Di samping pelebagaan hukum dalam masyarakat, perlu dilakukan penegakan hukum (*law enforcement*) sebagai bagian dari rangkaian proses hukum yang meliputi pembuatan hukum, penegakan hukum, peradilan serta administrasi keadilan. Satjipto Raharjo menyampaikan pendapatnya mengenai penegakan hukum (*law enforcement*) adalah pelaksanaan hukum secara konkrit dalam kehidupan masyarakat. Setelah pembuatan hukum dilakukan, maka harus dilakukan pelaksanaan konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, hal tersebut merupakan penegakan hukum.

Sudikno Mertokusumo (2005 : 160-161), mengatakan bahwa hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, sehingga hukum harus dilaksanakan secara normal, damai, tetapi dapat terjadi pula pelanggaran hukum, sehingga hukum harus ditegakkan agar hukum menjadi kenyataan. Dalam penegakan hukum mengandung tiga unsur, pertama kepastian hukum (*rechtssicherheit*), yang berarti bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku dan tidak boleh menyimpang, atau dalam pepatah meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan (*fiat justitia et pereaat mundus*). Hukum harus dapat menciptakan kepastian hukum karena hukum bertujuan untuk ketertiban masyarakat. Kedua kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), karena hukum untuk manusia maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai justru karena hukumnya diterapkan menimbulkan keresahan masyarakat. Ketiga keadilan (*gerechtigheit*), bahwa dalam pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus adil karena hukum bersifat umum dan berlaku bagi setiap orang dan bersifat menyamaratakan. Tetapi hukum tidak identik dengan keadilan karena keadilan bersifat subyektif, individualistic dan tidak menyamaratakan.

Penegakan hukum menurut A. Hamid S. Attamimi seperti yang dikutip Siswanto Sunarno pada hakikatnya adalah penegakan norma-norma hukum, baik yang berfungsi suruhan (*gebot, command*) atau berfungsi lain seperti memberi kuasa (*ermachtigen, to empower*), membolehkan (*erlauben, to permit*), dan menyimpangi (*derogieren, to derogate*).

Lebih lanjut Siswanto Sunarno mengatakan bahwa dalam suatu negara berdasarkan atas hukum materiil atau sosial yang bertekad memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa maka penegakan hukum peraturan perundang-undangan tidak dapat dicegah.

Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, ide-ide hukum menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan proses kegiatan atau aktivitas yang salah satunya dijalankan oleh penegak hukum (Penyidik POLRI/PPNS, Jaksa dan Hakim). Untuk menghasilkan penegakan hukum yang baik maka proses setiap tahapan dalam penegakan hukum harus dilakukan dengan baik dan benar (Sri Endah Wahyuningsih, 2015).⁹¹

Teori tujuan sebagai Theological Theory dan teori gabungan sebagai pandangan integratif di dalam tujuan pemidanaan beranggapan bahwa pemidanaan mempunyai tujuan pliaral, di mana kedua teori tersebut menggabungkan pandangan Utilitarian dengan pandangan Retributivist.

Pandangan Utilitarians yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan dan pandangan retributivist yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang Theological tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran prinsip-prinsip

⁹¹ Ahmad Hafidh dan Sri Endah Wahyuningsih, *Analisis Terhadap Putusan Hakim Berupa Pemidanaan Terhadap Perkara Tindak Pidana Anak*, Semarang, 23 Maret 2021.

keadilan.

Menentukan lamanya atau berat ringannya pidana baik pidana penjara maupun pidana denda merupakan salah satu bagian dari kebijakan pemidanaan (*sentencing policy*). Kebijakan pemidanaan ini termasuk masalah yang cukup kontroversial saat ini.⁹² permasalahan sering muncul karena terjadinya ketimpangan dalam lapangan teori dengan lapangan praktek. Seringkali pada prakteknya, aparat penegak hukum utamanya hakim memiliki kecenderungan untuk melakukan upaya yang menyimpangi dari ketentuan kebijakan pidana tersebut dengan kepentingan untuk menegakkan keadilan dalam penjatuhan pidana kepada terdakwa dalam suatu perkara pidana.

Pada prinsipnya pidana minimum khusus merupakan suatu perkecualian, yaitu terbatas untuk delik-delik tertentu yang dipandang sangat merugikan, membahayakan, atau meresahkan masyarakat, dan delik-delik yang dikualifisir atau diperberat oleh akibatnya (*Erfolgsqualifizierte Delikte*).⁹³

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa dalam menetapkan minimum khusus, perlu dipertimbangkan akibat dari delik yang bersangkutan terhadap masyarakat luas (menimbulkan bahaya kerusakan umum, bahaya bagi nyawa / kesehatan / lingkungan / atau menimbulkan akibat mati). Berdasarkan pertimbangan tersebut, pada umumnya delik-delik yang “sangat serius” saja yang dapat diberi ancaman minimum khusus.⁹⁴

⁹²Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*.2002. Citra Aditya Bakti : Bandung. Hlm. 175.

⁹³ Ibid, Hlm. 128.

⁹⁴ Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Op.Cit. Hal.160

Untuk dapat memulai penyidikan tindak pidana penjualan Narkotika Golongan I jenis sabu harus terdapat fakta-fakta yang lengkap, bukti permulaan yang cukup dan terdeteksi/teridentifikasinya tersangka. Dalam upaya menangani kasus-kasus yang terjadi, para penyidik melakukan analogi atau perumpamaan dan persamaan terhadap pasal-pasal yang ada dalam KUHP.⁹⁵

Konsep KUHP Nasional Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 mengklasifikasikan tindak pidana berdasarkan sifat / bobotnya terbagi atas tindak pidana “sangat ringan”, “berat”, dan “sangat serius”. Untuk delik yang “sangat ringan” hanya diancam dengan pidana denda, untuk delik yang dipandang “berat” akan diancam dengan pidana penjara atau denda (alternatif), dan untuk delik yang “sangat serius” diancam dengan pidana penjara saja (perumusan tunggal) atau dalam hal-hal khusus dapat pula diancam dengan pidana mati yang dialternatifkan dengan pidana seumur hidup atau penjara dalam waktu tertentu.⁹⁶

Bobot Delik	Jenis Pidana	Keterangan
“sangat ringan”	Denda	- Perumusan tunggal - Denda ringan (kategori I atau II)
“berat”	Penjara dan Denda	- Perumusan alterative - Penjara berkisar 1 s.d. 7 tahun. - Denda lebih berat (kategori III-IV).

⁹⁵ Jonner Turnip, Sri Endah Wahyuningsih, Maryanto. Analisa Peranan Penyidik Polri Dalam Penanganan Tindak Pidana Narkoba Di Polres Rembang Jawa Tengah. Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 13. No. 1 Maret 2018

⁹⁶ Dwidja Prayitno, *Bunga Rampai Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*. 2018. Bandung : Pustaka Reka Cipta. Hlm.153

“sangat serius”	- Penjara saja - Mati/ penjara	- Perumusan tunggal / alternatif - Dapat diakumulasikan dengan denda
-----------------	--	--

Alman Luthan berpendapat bahwa sanksi minimum khusus harusnya hanya diterapkan pada tindak pidana yg serius saja. Tindak pidana yang tidak terlalu serius tidak perlu untuk diterapkan minimum khusus.⁹⁷ Sehingga untuk tindak pidana yang sifatnya sangat ringan ancaman pidana minimumnya dapat mengacu pada ancaman pidana minimum umum yakni paling singkat 1 (satu) hari. Bahwa penyidik dalam menentukan tersangka harus melalui kegiatan gelar perkara yang diikuti oleh unsure internal yaitu pengawas penyidik, anggota penyidik dan penyidik pembantu serta unsur eksternal yang terdiri dari personel Profesi dan Pengamanan, Inspektorat dan Bidang Hukum.⁹⁸ Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan opini yang obyektif dari berbagai pihak dan sebagai upaya transparansi penyidik dalam penanganan perkara pidana termasuk perkara penyalahgunaan narkoba.

Selanjutnya jika berbicara mengenai konsep perumusan ketentuan pidana minimum khusus di waktu mendatang, penulis menilai idealnya ketentuan pidana minimum khusus dapat dirumuskan dengan mengacu pada prinsip proporsionalitas. Perumusan ketentuan pidana minimum khusus akan erat kaitannya dengan prinsip proporsionalitas dalam hukum pidana.

Sehingga penulis menilai, konsep ketentuan pidana minimum khusus yang ideal untuk waktu mendatang adalah dengan mencantumkan pengaturan rinci

⁹⁷ Skripsi Sulistyoh Cahyo Ramadhan tentang Ketentuan Pidana Minimum Khusus Dan Upaya Menegakkan Keadilan Dalam Penjatuhan Pidana Di Indonesia. 2018. Hlm. 154.

⁹⁸ Indah Lestari dan Sri Endah Wahyuningsih, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pengguna Narkoba di Polda Jateng” Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 3 September 2017.

sebagai pedoman penerapan ketentuan pidana minimum khusus yang terkait dengan kualifikasi tindak pidananya, faktor-faktor yang memperberat atau meringankan, penentuan cara menghitung pidana untuk concursus dalam segala bentuknya, juga terkait dengan pengecualian hukum dalam kondisi tertentu. Dengan dicantulkannya pengaturan yang rinci tersebut akan memudahkan hakim dalam menerapkan rumusan ancaman pidana minimum khusus kedalam putusan untuk menjatuhkan hukuman pidana bagi terdakwa.

Menurut penulis, pengaturan ancaman pidana minimum khusus untuk waktu mendatang dapat dicantumkan dalam dua ketentuan. Ketentuan pertama sebagai ketentuan umum, yang menyebutkan bahwa terhadap suatu delik tersebut diatur ketentuan pidana minimum khusus yang melekat sebagai ambang batas bawah hakim memberikan hukuman pidana kepada terdakwa. Selanjutnya terhadap ketentuan umum tersebut harus dibuatkan ketentuan khusus mengenai perumusan pidana terhadap delik tersebut. adapun substansi yang diatur dalam ketentuan khusus tersebut mengatur seperti hal-hal yang dapat menaikkan atau meringankan jumlah minimal, batas / jumlah peringanan atau pemberatan minimal khusus, dan pedoman penerapan yang didalamnya mencantumkan klausul pengecualian khusus (pengecualian untuk pedoman tidak berlakunya minimum khusus, dan pedoman dalam menjatuhkan minimum khusus). Klausul tersebut haruslah ditulis secara jelas.

Berikut ketentuan pidana minimum khusus yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diantaranya adalah :

Pasal 112 ayat (1)

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara **paling singkat 4 (empat) tahun** dan **paling lama 12 (dua belas) tahun** dan pidana **denda paling sedikit Rp800.000.000,00** (delapan ratus juta rupiah) dan **paling banyak Rp8.000.000.000,00** (delapan miliar rupiah).

Pasal 112 ayat (2)

- (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara **paling singkat 5 (lima) tahun** dan **paling lama 20 (dua puluh) tahun** dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 114 ayat (1)

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara **paling singkat 5 (lima) tahun** dan **paling lama 20 (dua puluh) tahun** dan **pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00** (satu miliar rupiah) dan **paling banyak Rp10.000.000.000,00** (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 114 ayat (2)

(2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara **paling singkat 6 (enam)**

tahun dan **paling lama 20 (dua puluh) tahun** dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Berdasarkan prakteknya terhadap berkas perkara *a quo* terdakwa atas nama AR alias R bin H dengan dakwaan oleh Penuntut Umum dakwaan berbentuk alternatif **kesatu pasal 114 ayat (1) Undang- Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** atau **kedua pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, selanjutnya Tuntutan oleh Penuntut Umum yaitu **pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** dengan dijatuhi **pidana penjara selama 5 (lima) tahun** dan **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**, kemudian Majelis Hakim pada Tingkat Pertama putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor : 50/Pid.Sus/2022/PN Ktb memutus Dakwaan Penuntut Umum alternatif **kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dengan **pidana penjara selama 4 (empat) tahun** dan **pidana denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)**, selanjutnya terhadap Upaya hukum pada tingkat kedua terhadap putusan Banding Nomor : 100/Pid.Sus/2022/PT BJM Majelis Hakim pada

Pengadilan Tinggi Banjarmasin terhadap Amarnya mengatakan bahwa **Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor : 50/Pid.Sus/2022/Pn Ktb**, kemudian pada upaya hukum tingkat ketiga nomor : 5182 K/Pid.Sus/2022 **Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 100/PID.SUS/2022/PT BJM tanggal 8 Juni 2022** yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Ktb tanggal 21 April 2022 Menyatakan Terdakwa AR alias R bin H terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkotika Golongan I*" dan Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun** dan **pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)**, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman telah menyimpangi peraturan perundang-Undangan pasal 114 ayat (1) UU Narkotika minimum pidana penjara **5 (lima) Tahun** tetapi Hakim memutuskan / menjatuhkan pidana penjaranya yakni **2 (dua) tahun**, sehingga Hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana **3 (tiga) tahun lebih rendah** dari yang telah ditentukan / ditetapkan oleh peraturan Perundang-undangan tentang Narkotika.

Berdasarkan beberapa uraian tersebut, penulis berharap agar kedepannya pembuat undang-undang khususnya pada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dapat lebih mempertimbangkan hal-hal yang telah dijabarkan

diatas dan tidak disimpangi lagi oleh Hakim dalam penjatuhan ppidanaan minimum khusus sehingga kedepan dapat dilahirkan suatu ketentuan pidana minimum khusus yang berkeadilan, selaras dengan upaya menegakkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam penjatuhan pidana di waktu mendatang.

Dalam hal ini, perumusan hukum hendaknya untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan Narkotika dan mencegah serta memberantas peredaran

gelap Narkotika, dalam Undang-Undang ini diatur juga mengenai Prekursor Narkotika karena Prekursor Narkotika merupakan zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika. Dalam Undang-Undang ini dilampirkan mengenai Prekursor Narkotika dengan melakukan penggolongan terhadap jenis-jenis Prekursor Narkotika. Selain itu, diatur pula mengenai sanksi pidana bagi penyalahgunaan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika. Untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, diatur mengenai pemberatan sanksi pidana, baik dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati. Pemberatan pidana tersebut dilakukan dengan mendasarkan pada golongan, jenis, ukuran, dan jumlah Narkotika.

Untuk lebih memperkuat kelembagaan, diatur pula mengenai seluruh harta kekayaan atau harta benda yang merupakan hasil tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dirampas untuk negara dan digunakan untuk kepentingan pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan upaya rehabilitasi medis dan sosial.

Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang modus operandinya semakin canggih, dalam Undang-Undang ini juga diatur mengenai perluasan teknik penyidikan penyadapan (wiretapping), teknik pembelian terselubung (under cover buy), dan teknik penyerahan yang diawasi (controlled delivery), serta teknik penyidikan lainnya guna melacak dan mengungkap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Ketentuan hukum juga harus menegaskan bahwa penggunaan kata memutuskan bagi Pecandu Narkotika yang terbukti

bersalah melakukan tindak pidana Narkotika mengandung pengertian bahwa putusan hakim tersebut merupakan vonis (hukuman) bagi Pecandu Narkotika yang bersangkutan. Di sisi lain, penegakan hukum dengan upaya non penal lebih menitikberatkan pada sifat preventif (pencegahan/ penangkalan/ penegndalian) sebelum kejahatan terjadi. Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah factor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas didapat kesimpulan sebagai berikut:

1. Ketentuan pidana minimum diatur untuk menyelaraskan tercapainya tujuan penegakan hukum dalam penanganan perkara, selanjutnya ketentuan pidana minimum khusus juga penting diterapkan untuk menghindari adanya disparitas putusan, sehingga ketentuan pidana minimum khusus terhadap UU Narkotika tersebut dapat menjadi pedoman / acuan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman yang tingkatnya paling ringan, selanjutnya dengan diterapkannya ketentuan ancaman pidana minimum khusus diharapkan dapat mewujudkan tujuan penegakan hukum yang didalamnya meliputi keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.
2. Penulis berpendapat, bahwa terhadap Putusan Mahkamah Agung dalam perkara a quo menyimpangi ketentuan ancaman pidana khusus tersebut akan dikhawatirkan :
 - a) Terjadinya disparitas hukuman dimana Hakim tidak memiliki acuan atau tolak ukur dalam penjatuhan pidana minimum yang baku (dalam hal ini Hakim semena-mena);
 - b) Terhadap putusan hakim dengan hukuman pidana dibawah ketentuan pidana minimum yang telah tercantum dalam undang-undang tersebut (putusan yang menyimpangi ketentuan pidana minimum) dapat menyebabkan tidak tercapainya tujuan dari penegakan hukum yang berupa tercapainya keadilan, diperolehnya kepastian hukum dan didapatkannya suatu kemanfaatan dari putusan hakim tersebut.

Selanjutnya Penulis berpendapat bahwa terhadap Putusan Mahkamah Agung

dalam perkara a quo pada tingkat ketiga nomor : 5182 K/Pid.Sus/2022 akan menimbulkan dampak sosiologis terhadap masyarakat berupa:

- a) Masyarakat menjadi tidak takut untuk menguasai, memperjual belikan, mengedarkan, mengkonsumsi, dan menyalahgunakan Narkotika karena dinilai majelis hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana dapat lebih ringan dan dapat mengesampingkan adanya ketentuan ancaman pidana minimum khusus dalam UU Narkotika;
 - b) Tujuan dari pemberantasan tindak pidana narkotika sesuai dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menjadi terhambat;
 - c) Timbulnya keresahan dalam masyarakat akibat tidak dapat tercapainya tujuan hukum yakni keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkotika.
3. Konsep ketentuan pidana minimum khusus yang ideal untuk waktu mendatang adalah dengan mencantumkan pengaturan rinci sebagai pedoman penerapan ketentuan pidana minimum khusus yang terkait dengan kualifikasi tindak pidananya, faktor-faktor yang memperberat atau meringankan, penentuan cara menghitung pidana untuk concursus dalam segala bentuknya, juga terkait dengan pengecualian hukum dalam kondisi tertentu, selanjutnya dengan dicantumkannya pengaturan yang rinci tersebut akan memudahkan hakim dalam menerapkan rumusan ancaman pidana minimum khusus kedalam putusan untuk menjatuhkan hukuman pidana bagi terdakwa.

Penulis berharap agar kedepannya pembuat undang-undang khususnya pada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dapat lebih mempertimbangkan hal-hal yang telah dijabarkan diatas dan tidak disimpangi lagi

oleh Hakim dalam penjatuhan pidana minimum khusus sehingga kedepan dapat dilahirkan suatu ketentuan pidana minimum khusus yang berkeadilan, selaras dengan upaya menegakkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam penjatuhan pidana di waktu mendatang.


B. Saran

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan oleh Penulis, saran yang dapat dianjurkan yaitu:

1. Diharapkan Pemerintah lebih giat dalam pemberantasan tindak pidana narkoba, sehingga undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, tidak hanya mengatur pemberantasan sanksi pidana bagi penyalahgunaan narkoba saja, tetapi juga bagi penyalahgunaan precursor narkoba untuk pembuatan narkoba. Perataan sanksi pidana ini diwujudkan dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati yang didasarkan pada golongan, jenis, ukuran dan jumlah narkoba, dengan harapan adanya pemberatan sanksi pidana ini maka pemberantasan tindak pidana narkoba menjadi efektif serta mencapai hasil maksimal.
2. Diharapkan para Aparat Penegak Hukum dalam sistem peradilan pidana dengan kebijakan di masing-masing institusi penegak hukum antara Polisi, Jaksa, dan Hakim dapat selaras dengan menjunjung tinggi serta mentaati adanya ketentuan pidana minimum khusus yang telah berlaku dalam pelaksanaan perkara tindak pidana utamanya tindak pidana Narkoba sejak tahap Penyidikan yaitu polisi, Penuntutan oleh Penuntut Umum, hingga penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim. Tidak terjadi adanya disparitas putusan pidana (tentang berat ringan dan lamanya sanksi pidana), Hakim tidak boleh mengesampingkan ketentuan pidana minimum

dalam menjatuhkan sanksi pidana dalam suatu tindak pidana dan tidak menyimpangi ketentuan pidana dibawah ancaman minimum khusus agar dapat tercapainya keadilan, diperolehnya kepastian hukum dan didapatkannya suatu kemanfaatan dari putusan hakim tersebut. Berdasarkan ketentuan minimum tersebut dibuat sebagai acuan / tolak ukur dalam penjatuhan pidana minimum guna tercapainya tujuan penegakan hukum yaitu dalam keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.

3. Diharapkan masyarakat berpartisipasi secara aktif dalam memberantas kejahatan psikotropika, penguatan elemen masyarakat dari tataran paling bawah pada lingkungan RT/RW dan kelurahan menjadi basis utama dalam melihat situasi dan kondisi lingkungan diwilayahnya masing-masing termasuk di kawasan lingkungan rumah-rumah yang sering disewa dan digunakan sebagai tempat produksi narkotika dan psikotropika dan kepolisian resort sungai penuh perlu untuk meningkatkan sarana dan prasarana dalam menindak lanjuti kasus narkotika baik dalam rehabilitasi maupun dalaam proses penyelidikan yang dapat memudahkan penyelesaian penyelidikan yang dilakukan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*.

Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006).

Arnold H. Loewy, 2009, *Criminal Law In A Nutshell, Fifth Edition, West, A Thomson Routers Business*.

Barda Nawawi Arief, 2005, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT Aditya Bakti Bandung.

Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliah Hukum Pidana*, (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, 2002).

Bernard L Tanya dkk, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, (Genta Publising, 2013).

Bodenheimer dalam Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (PT. Citra Aditya Bakti, 2006).

Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2009).

Din Muhammad, *Sari Kuliah Hukum Pidana dan Acara Pidana: Pelatihan Calon Hakim Angkatan Ke V* (Jakarta: Pusdiklat Departemen Kehakiman RI, 1988).

Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, (Laksbang Pressindo, 2010).

- D. Soedjono, *Narkotika dan Remaja*, (Bandung: Alumni, 1993).
- E. Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar 1957), hlm 180.
- FX Adji Samekto, *Justice Not For All: Kritik terhadap Hukum Modern dalam Perspektif Studi Hukum Kritis* (Yogyakarta: Genta Press, 2008).
- H.R Otje Salman, *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*, (PT. Refika Aditama, 2010).
- Koentjaningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 2008).
- Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, (Remaja Rosdakarya, 1993).
- Mardjono Reksodiputra, 1995, *Pembaharuan Hukum Pidana, Pusat Pelayanan dan Pengendalian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) UI*, Jakarta.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1997).
- Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1997).
- Mohammad Amari, 2013, *Politik Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi*, Solusi Publishing: Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumi, 1994).
- Mukti Fajar dan Yullianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).
- Oemar Seno Adji, *Hukum Hakim Pidana*.
- Prof. H.M. Rasyid Ariman, dkk. 2015. *Hukum Pidana*, Malang : Setara Press.

- Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*, (PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012).
- Sidharta Arief, *Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, (PT Refika Aditama, 2007).
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 2
- Soerjono Soekanto, 1988. *Efektivitas Hukum dan Peraan Saksi, Remaja, Karyawan*, Bandung.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003).
- Siswanto, *Politik Hukum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009*.
- Sonny Keraf, *Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya*, (Kanisius, 1998).
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1997).
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006).
- Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995).
- Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat*, (Nusa Media, 2015).
- Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, (Pustaka Pelajar, 2006)
- Yovita A. Mangesti & Bernard L. *Tanya, Moralitas Hukum*, (Genta Publishing, 2014).

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

C. Jurnal dan Artikel Ilmiah

Ahmad Hafidh dan Sri Endah Wahyuningsih, *Analisis Terhadap Putusan Hakim Berupa Pemidanaan Terhadap Perkara Tindak Pidana Anak*, Semarang, 23 Maret 2021.

Endra Wijaya, "Peranan Putusan Pengadilan dalam Program Deradikalisasi Terorisme di Indonesia: Kajian Putusan Nomor 2189/Pid.B/2007/Pn.jkt.sel", *Jurnal Yudisial*, 3, 2 (2010).

Erna Dewi, 2011, *Sistem Minimum Khusus Dalam Hukum Pidana Sebagai Salah Satu Usaha Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit Pustaka Magister, Semarang, hlm. 8. Yang dikutip dari Naskah Skripsi milik Yudhistira Gilang Perdana yang berjudul ANALISIS PENJATUHAN PIDANA DI BAWAH BATAS MINIMUM KHUSUS YANG DITENTUKAN OLEH UNDANG-UNDANG (Studi Putusan PN Nomor: 432/Pid.Sus/2014/PN.Gns), Universitas Lampung Tahun 2016.

Indah Lestari dan Sri Endah Wahyuningsih, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pengguna Narkoba di Polda Jateng" *Jurnal Hukum Khaira Ummah* Vol. 12.

No. 3 September 2017.

Jonner Turnip, Sri Endah Wahyuningsih, Maryanto. Analisa Peranan Penyidik Polri Dalam Penanganan Tindak Pidana Narkoba Di Polres Rembang Jawa Tengah.

Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 13. No. 1 Maret 2018.

LBH Perjuangan, Penegakan Hukum Yang Menjamin Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan (Studi Kasus: Kasus Mbah Minah).

Moh. Mahfud MD, Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bahan pada Acara Seminar Nasional “Saatnya Hati Nurani Bicara” yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA. Mahkamah Konstitusi Jakarta, 31 Oktober 2021

Mudzakkir, “Posisi Hukum Korban Kejahatan Didalam sistem peradilan pidana terpadu”. *Disertasi*, fakultas Hukum Universitas Indonesia (jakarta : 2001), hlm. 195

Nur Agus Susanto, Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus “ST” Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012, *Jurnal Yudisial* Vol. 7 No. 3 Desember 2014.

Oheo K. Haris, “Telaah Yuridis Penerapan Sanksi di Bawah Minimum Khusus pada Perkara Pidana Khusus”, *Jurnal Ius Constituendum*, 2, 2 (2017), hlm. 241.

Sri Endah Wahyuningsih, “Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Materiel Indonesia Berdasarkan Nilai–Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa”, *Jurnal Pembaharuan Hukum* Vol. I No. 1 Januari – April 2014.

D. Internet

Artidjo Alkotsar, Menegakkan Hukum Pidana, Pengajuan PK oleh JPU, Pidana
Dibawah Minimum Khusus,
http://www.mahkamahagung.go.id/imagesuploaded15f.MENEGAKKAN_HUKUM_PIDANA.pdf diakses pada 23 Juni 2024.

Pungus, Teori Tujuan Hukum, <http://sonny-tobelo.com/2010/10/teori-tujuan-hukum-gustav-radbruch-dan.html>, diakses pada tanggal 23 Juni 2024.

Randy Ferdiansyah, Tujuan Hukum Menurut Gustav Radbruch,
<http://hukumindo.com/2011/11/artikel-politik-hukum-tujuan-hukum.html>, diakses tanggal 23 Juni 2024.

<http://yancearizona.net/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum/> Diakses pada tanggal 23 Juni 2024, Pukul 10:40 WITA

<https://ngobrolinhukum.wordpress.com/memahami-kepastian-dalam-hukum/> Diakses pada tanggal 23 Juni 2024, Pukul 10.43 WITA